

**SISTEM PENDAYAGUNAAN MODAL USAHA DARI DANA ZAKAT  
PADA PROGRAM ULTRA MIKRO BAITUL MAL ACEH  
(Analisis Tingkat Keberhasilan Pendayagunaan Senif Miskin)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh

**RAYHAN HABIB**

**NIM. 210102025**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2026 M/1447 H**

**SISTEM PENDAYAGUNAAN MODAL USAHA DARI DANA ZAKAT  
PADA PROGRAM ULTRA MIKRO BAITUL MAL ACEH  
(Analisis Tingkat Keberhasilan Pendayagunaan Senif Miskin)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh

**RAYHAN HABIB**

**NIM. 210102025**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

**Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., MA**  
**NIP. 197111211993031003**

Pembimbing II

**Faisal Fauzan, S.E., M.Si**  
**NIP. 197806132023211009**

**SISTEM PENDAYAGUNAAN MODAL USAHA DARI DANA ZAKAT  
PADA PROGRAM ULTRA MIKRO BAITUL MAL ACEH  
(Analisis Tingkat Keberhasilan Pendayagunaan Senif Miskin)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 21 Januari 2026 M  
2 Sya'ban 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

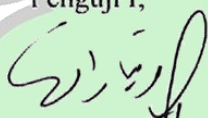
Ketua,

  
Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A.  
NIP. 197111211993031003

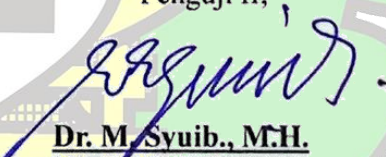
Sekretaris,

  
Faisal Fauzan, S.E., M.Si.  
NIP. 197806132023211009

Penguji I,

  
Dr. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.  
NIP. 197307092002121002

Penguji II,

  
Dr. M. Syuib., M.H.  
NIP. 198109202015031001

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rayhan Habib  
NIM : 210102025  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiaris terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 24 Desember 2025

Yang menyatakan



79ANX227600128

Rayhan Habib

## ABSTRAK

Nama : Rayhan Habib  
NIM : 210102025  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Sistem Pendayagunaan Modal Usaha Dari Dana Zakat Pada Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh (Analisis Tingkat Keberhasilan Pendayagunaan Senif Miskin)  
Tanggal Sidang : 21 Januari 2026  
Tebal Skripsi : 86 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., MA.  
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si.  
Kata Kunci : Pendayagunaan Zakat, Senif Miskin, Ultra Mikro, Baitul Mal Aceh

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keberhasilan pendayagunaan dana zakat pada senif miskin melalui program Ultra Mikro yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh. Fokus penelitian ini meliputi: (1) bagaimana sistem pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat pada program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh; (2) bagaimana bentuk evaluasi internal yang dilakukan terhadap program tersebut; serta (3) sejauh mana tingkat keberhasilan program dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi *mustahiq* (senif miskin). Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi pustaka, serta data dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat pada Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh telah dilaksanakan secara terstruktur dan sejalan dengan prinsip zakat produktif, namun masih lebih menekankan pada penyaluran modal usaha dibandingkan pendampingan berkelanjutan. Evaluasi internal program telah dilakukan sebagai bentuk pengawasan, tetapi masih bersifat administratif dan belum optimal dalam pembinaan usaha *mustahiq*. Program Ultra Mikro memberikan dampak yang bervariasi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi senif miskin, di mana peningkatan pendapatan dan keberlanjutan usaha lebih terlihat pada *mustahiq* yang memanfaatkan bantuan modal secara produktif, sementara pada kondisi tertentu dampaknya masih terbatas.



Puji syukur kehadiran Allah Swt. Atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul *“Analisis Tingkat Keberhasilan Pendayagunaan Senif Miskin Pada Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh (Sistem Pendayagunaan Usaha dan Penyaluran Modal dari Dana Zakat)”* sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, *ahlul bait*, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa yang tulus, kasih sayang yang tak ternilai, dukungan moral maupun materi, serta motivasi dan kesabaran tanpa henti kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini. Berkat pengorbanan dan keikhlasan beliau, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A. dan Dr. Faisal Fauzan, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi penulis, atas bimbingan, arahan, masukan, ilmu, serta motivasi yang telah diberikan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan dedikasi beliau mendapatkan balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing proposal sekaligus dosen yang sangat penulis hormati dan kagumi, atas bimbingan, arahan, ilmu, motivasi, serta kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan proposal hingga skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan

dedikasi beliau menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.

4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
6. Kedua adik tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, doa, serta keceriaan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
7. Yashila selaku support system penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta motivasi dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Anak-anak Elit Global Gunung selaku teman bermain Roblox yang telah penulis anggap sebagai keluarga sendiri, atas kebersamaan, dukungan, semangat, serta hiburan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat melalui proses tersebut dengan lebih ringan dan penuh semangat.
9. Sahabat penulis Wildanul Urwa, S.H, yang telah senantiasa membantu, mengarahkan, memberi saran selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan atas segala waktu, perhatian, dan dukungan yang diberikan. Semoga kebaikan, kebahagiaan, keberkahan, kesehatan dan kesuksesan selalu menyertainya di mana pun dan kapan pun.

10. Terkhusus kepada diri sendiri atas keteguhan hati, kesabaran, dan usaha yang terus dijaga tanpa menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan dan proses yang tidak mudah selama penyusunan skripsi ini. Berkat komitmen, kerja keras, dan kepercayaan pada diri sendiri, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik hingga akhir.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, bagi pembaca, dunia akademik dan masyarakat luas.

Banda Aceh, 24 Desember 2025

Penulis,

Rayhan Habib



## TRANSLITERASI ARAB LATIN

### Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                        |
|------------|------|--------------------|---------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan        | ط          | ṭā'  | Ṭ           | te (dengan titik di bawah)  |
| ب          | Bā'  | B                  | Be                        | ظ          | ẓa   | ẓ           | zet (dengan titik di bawah) |
| ت          | Tā'  | T                  | Te                        | ع          | ‘ain | ‘           | koma terbalik (di atas)     |
| ث          | Ṣa'  | Ṣ                  | es (dengan titik di atas) | غ          | Gain | G           | Ge                          |

|   |      |    |                               |   |        |   |          |
|---|------|----|-------------------------------|---|--------|---|----------|
| ج | Jīm  | J  | Je                            | ف | Fā'    | F | Ef       |
| ح | Hā'  | ḥ  | ha<br>(dengan titik di bawah) | ق | Qāf    | Q | Ki       |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha                     | ك | Kāf    | K | Ka       |
| د | Dāl  | D  | De                            | ل | Lām    | L | El       |
| ذ | Žal  | Ž  | zet<br>(dengan titik di atas) | م | Mūm    | M | Em       |
| ر | Rā'  | R  | Er                            | ن | Nūn    | N | En       |
| ز | Zai  | Z  | Zet                           | و | Wau    | W | We       |
| س | Sīn  | S  | Es                            | ه | Hā'    | H | Ha       |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye                     | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Šād  | Š  | es<br>(dengan titik di bawah) | ي | Yā'    | Y | Ye       |
| ض | Ḍad  | ḍ  | de<br>(dengan titik di bawah) |   |        |   |          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| َ     | <i>fatḥah</i> | A           | A    |

|    |               |   |   |
|----|---------------|---|---|
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ◌ُ | <i>ḍammah</i> | U | U |

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf            | Gabungan huruf | Nama    |
|-------|-----------------------|----------------|---------|
| ...يَ | <i>fathah dan yā'</i> | Ai             | a dan i |
| ...وُ | <i>fathah dan wāu</i> | Au             | a dan u |

Contoh:

|          |          |         |         |
|----------|----------|---------|---------|
| كَتَبَ   | -kataba  | سُئِلَ  | -su'ila |
| كَيْفَ   | -kaifa   | هَوَّلَ | -hauila |
| فَعَلَ   | -fa'ala  | ذَكَرَ  | -żukira |
| يَذْهَبُ | -yażhabu |         |         |

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                            | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| ...يَا...َا       | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | Ā               | a dan garis di atas |
| ...يِ             | <i>kasrah dan yā'</i>           | ī               | i dan garis di atas |
| ...وُ             | <i>ḍammah dan wāu</i>           | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

|       |       |         |         |
|-------|-------|---------|---------|
| قَالَ | -qāla | رَمَى   | -ramā   |
| قِيلَ | -qīla | يَقُولُ | -yaqūlu |

## 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

### 1) Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*  
طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*  
الْبِرُّ -*al-birr*  
نُزِّلَ -*nazzala*  
الْحَجَّ -*al-ḥajj*  
نُعَمَّ -*nu'ima*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf

*syamsiyyahi* maupunhuruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

|             |             |             |               |
|-------------|-------------|-------------|---------------|
| ارْجُلُ     | -ar-rajulu  | اَسَيِّدَةُ | -as-sayyidatu |
| اَشْمَسُ    | -asy-syamsu | اَلْقَلَمُ  | -al-qalamu    |
| اَلْبَدِيعُ | -al-badī'u  | اَلْخَلَالُ | -al-jalālu    |

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

|             |              |        |          |
|-------------|--------------|--------|----------|
| تَأْخُذُونَ | -ta' khuzūna | لَنُؤْ | -an-nau' |
| شَيْئُ      | -syai'un     | اِنَّ  | -inna    |
| اُمِرْتُ    | -umirtu      | اَكَلْ | -akala   |

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn  |
| فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ          | -Fa auf al-kaila wa al-mīzān            |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ                     | -Ibrāhīm al-Khalīl                      |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      | -Bismillāhi majrahā wa mursāh           |
| وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ    | -Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti |

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Man istaṭā'a ilahi sabīla

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

|                                                    |                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ                     | -Wa mā Muhammadun illā rasul                  |
| إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ            | -Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi          |
| لَلَّذِي بُكِّئَ مَبَارَكَةٌ                       | -lallaẓi bibakkata mubārakkan                 |
| شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | -Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fī hal Qur'ānu |
| وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ               | -Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu  |
|                                                    | -Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn            |
|                                                    | -Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni            |
| الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ              | -Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn             |
|                                                    | -Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn               |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ | -Nasrun minallāhi wa fathūn qarīb |
| لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا           | -Lillāhi al-amru jamī'an          |
| وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ     | -Wallāha bikulli syai'in 'alīm    |

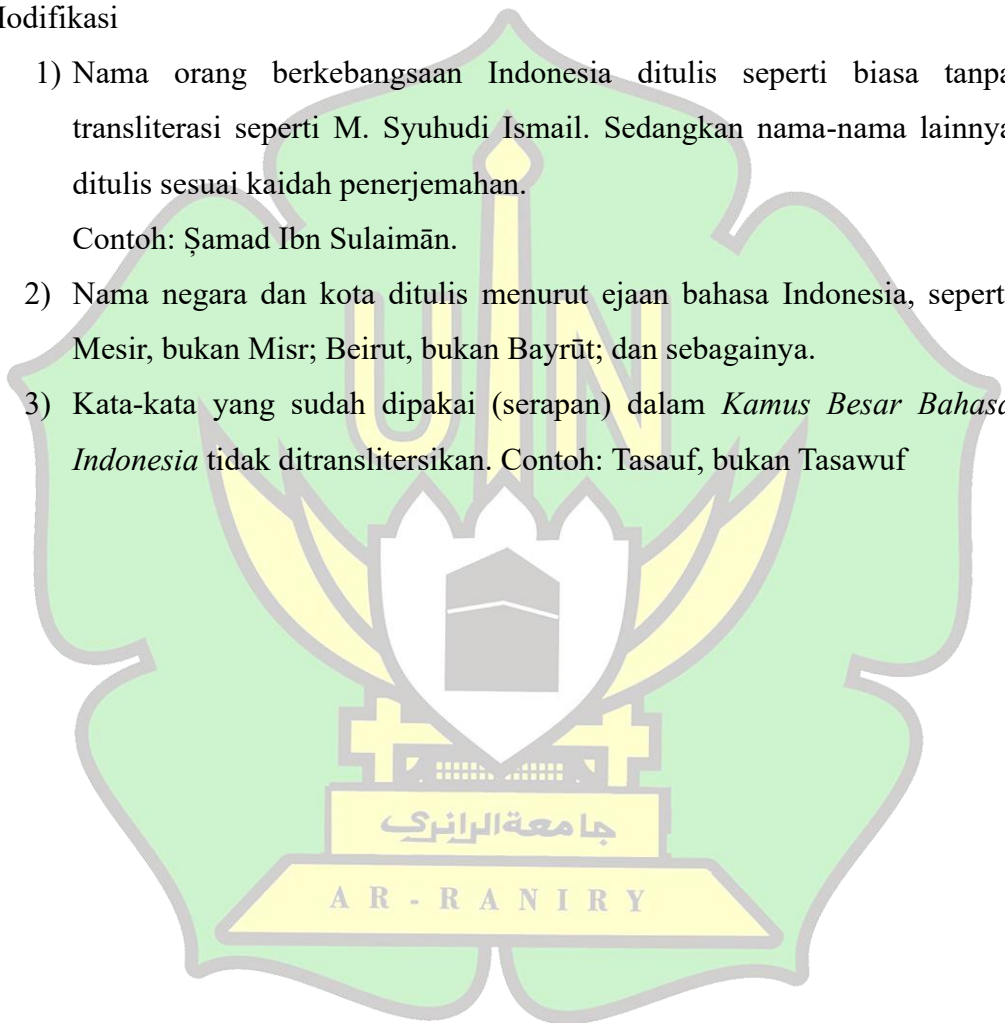
## 10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tabel 1. Perkembangan Jumlah Mustahiq dan Dana Program Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro Baitul Mal Aceh (2022-2025).....</b> | <b>41</b> |
| <b>Tabel 2. Perkembangan Usaha Mustahiq Sebelum dan Sesudah Menerima Bantual Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh.....</b>      | <b>52</b> |



## DAFTAR LAMPIRAN

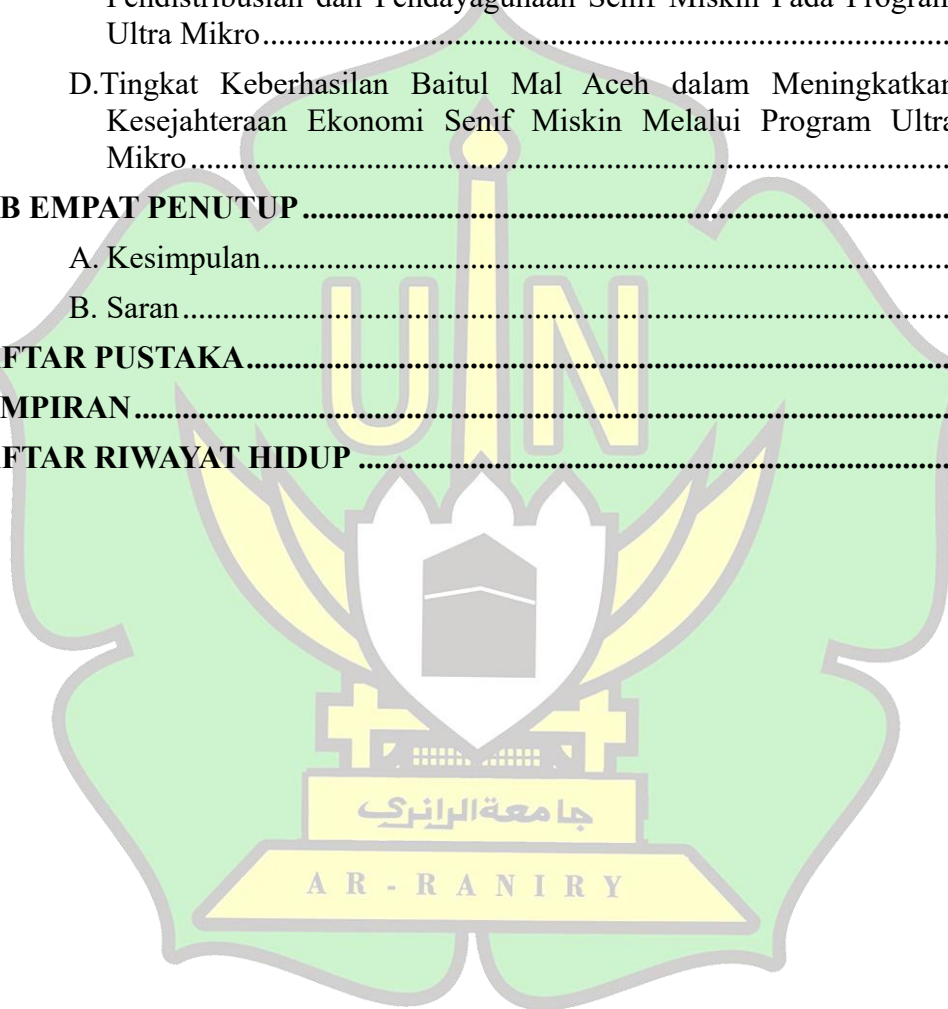
|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| <b>Lampiran 1.</b> SK Penetapan Pembimbing Skripsi..... | 59 |
| <b>Lampiran 2.</b> Surat Izin Penelitian.....           | 60 |
| <b>Lampiran 3.</b> Protokol Wawancara .....             | 61 |
| <b>Lampiran 4.</b> Dokumentasi Wawancara .....          | 64 |



## DAFTAR ISI

|                                                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>LEMBAR JUDUL .....</b>                                                                             | <b>i</b>     |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>                                                                    | <b>ii</b>    |
| <b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>                                                                         | <b>iii</b>   |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>                                                   | <b>iv</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                   | <b>v</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                           | <b>vi</b>    |
| <b>TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>                                                                  | <b>ix</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                             | <b>xvi</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                                                                           | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                               | <b>xviii</b> |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>                                                                     | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                                        | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                              | 7            |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                             | 8            |
| D. Penjelasan Istilah.....                                                                            | 8            |
| E. Kajian Pustaka .....                                                                               | 11           |
| F. Metode Penelitian.....                                                                             | 16           |
| G. Sistematika Penulisan.....                                                                         | 20           |
| <b>BAB DUA KONSEP PENDAYAGUNAAN ZAKAT, PROGRAM<br/>ULTRA MIKRO, DAN LEMBAGA BAITUL MAL ACEH .....</b> | <b>22</b>    |
| A. Konsep Pendayagunaan Zakat .....                                                                   | 22           |
| 1. Pengertian, Tujuan dan Dasar Hukum Pendayagunaan Zakat .                                           | 22           |
| 2. Syarat-Syarat Pendayagunaan Zakat .....                                                            | 28           |
| 3. Pendapat Ulama Tentang Pendayagunaan Zakat dan<br>Implementasinya .....                            | 30           |
| B. Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh.....                                                           | 31           |
| 1. Pengertian Program Ultra Mikro .....                                                               | 31           |
| 2. Ketentuan Pelaksanaan Program Ultra Mikro.....                                                     | 34           |
| 3. Indikator Keberhasilan Program Ultra Mikro .....                                                   | 37           |

|                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB TIGA PENDAYAGUNAAN SENIF MISKIN PADA PROGRAM ULTRA MIKRO BAITUL MAL ACEH .....</b>                                                | <b>39</b> |
| A. Gambaran Umum Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh.....                                                                                | 39        |
| B.Sistem Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Ultra Mikro Ultra Mikro di Baitul Mal Aceh .....                      | 42        |
| C.Evaluasi Internal yang dilakukan Baitul Mal Aceh Terhadap Pendistribusian dan Pendayagunaan Senif Miskin Pada Program Ultra Mikro..... | 46        |
| D.Tingkat Keberhasilan Baitul Mal Aceh dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Senif Miskin Melalui Program Ultra Mikro .....           | 49        |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>                                                                                                           | <b>54</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                       | 54        |
| B. Saran .....                                                                                                                           | 55        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                               | <b>56</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                     | <b>59</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                                        | <b>66</b> |



## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Sebagai instrumen sosial-ekonomi, zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu sesama, khususnya mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan *mustahiq* lainnya. Dalam konteks ini, zakat bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga sebagai sarana redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memerangi kemiskinan.

Zakat juga dapat digunakan sebagai modal usaha untuk *mustahiq* sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan perekonomiannya melalui keuntungan atau laba yang diperoleh. Adapun aktifitas usaha yang dapat digunakan untuk menghasilkan *income*, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya meskipun dalam skala kecil sesuai dengan alokasi dana untuk masing-masing *mustahiq*. Pihak amil harus memiliki komitmen untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi pihak *mustahiq* untuk berusaha sehingga seluruh usaha yang dilakukannya akan menghasilkan pendapatan untuk nafkah keluarganya sehingga seluruh kebutuhan pokok dapat dipenuhi dengan baik.<sup>1</sup>

Adapun salah satu pendistribusian untuk meningkatkan kualitas hidup *mustahiq* dari dana zakat dapat melalui program Ultra Mikro yang merupakan salah satu inisiatif yang dirancang untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses pembiayaan kepada sektor-sektor usaha yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Program ini hadir sebagai respons terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Maulana, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020, hlm. 173.

kecil, khususnya mereka yang belum memiliki akses terhadap permodalan yang memadai. Dalam konteks ini, Ultra Mikro bertujuan untuk memberikan solusi pembiayaan bagi usaha yang bergerak di sektor informal, yang mayoritas tidak memiliki agunan atau jaminan dalam mengakses kredit dari lembaga perbankan.

Di Aceh, keberadaan masyarakat miskin dan rentan ekonomi masih cukup tinggi, terutama di daerah-daerah pedesaan dan perkampungan. Sebagian besar dari mereka bergantung pada usaha mikro yang sering kali terkendala oleh keterbatasan modal dan akses ke layanan keuangan yang memadai.

Namun, meskipun program Ultra Mikro ini memiliki potensi besar untuk mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat Aceh, namun implementasinya tidak lepas dari sejumlah problematik. Salah satu problem utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan penerima manfaat, yang dapat memengaruhi pengelolaan dana yang diterima secara efektif. Tingkat keberhasilannya masih menjadi perhatian. Berbagai faktor dapat memengaruhi efektivitas program Ultra Mikro dalam mencapai tujuannya, seperti kemampuan penerima manfaat dalam mengelola dana, kualitas pendampingan yang diberikan, serta kondisi ekonomi makro yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha mereka. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengelolaan yang tepat dan pendampingan yang maksimal, karena tanpa pemahaman yang memadai mengenai manajemen usaha dan keuangan, penerima manfaat bisa saja gagal mengembangkan usaha mereka atau bahkan terjatuh dalam kesulitan finansial.

Banyak dari mereka yang belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup dalam mengelola modal usaha. Hal ini sering kali berdampak pada ketidakefektifan penggunaan dana yang diberikan, yang pada gilirannya memengaruhi kesuksesan usaha yang dijalankan. Selain itu, kurangnya pendampingan yang terus-menerus juga menjadi masalah, karena tidak semua penerima manfaat mendapat bimbingan yang cukup untuk mengembangkan dan mengelola usaha mereka dengan baik.

Selain itu, pengelolaan program ini membutuhkan mekanisme yang transparan dan akuntabel agar masyarakat, khususnya penerima manfaat, dapat merasa yakin bahwa bantuan yang diberikan benar-benar digunakan untuk tujuan yang tepat. Oleh karena itu, penting bagi Lembaga yang mengoprasikan program ini untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan zakat dan pembiayaan Ultra Mikro, baik dari segi administrasi maupun dalam hal pendampingan yang diberikan kepada penerima manfaat agar dapat memastikan bahwa mereka memperoleh manfaat maksimal dari program ini.

Pendayagunaan zakat menurut ulama merupakan aspek yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi dalam masyarakat. Zakat, sebagai salah satu bentuk kewajiban agama, tidak hanya dimaksudkan untuk membersihkan harta pribadi, tetapi juga untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi umat. Yusuf al-Qaradawi menyepakati bahwa zakat seharusnya disalurkan kepada golongan yang benar-benar membutuhkan, terutama mereka yang terpinggirkan dalam aspek ekonomi.<sup>2</sup>

Menurut Yusuf al-Qaradawi beliau menjelaskan bahwa zakat bukan hanya sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahiq*, tetapi juga dapat digunakan secara produktif untuk pemberdayaan ekonomi. Zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha atau pelatihan keterampilan agar penerima zakat dapat mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada bantuan dalam jangka panjang.<sup>3</sup>

Menurut Ibn Qudamah, seorang ulama dari Mazhab Hanbali, zakat seharusnya diberikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti golongan fakir, miskin, dan mereka yang memiliki utang. Ibn Qudamah juga mengemukakan bahwa zakat memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi. Zakat dapat digunakan untuk memberikan dukungan kepada mereka yang memiliki potensi

---

<sup>2</sup> Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*. (Vol. 1. Dar al-Qalam, 1999), hlm. 207-210.

<sup>3</sup> *Ibid* hlm. 312-315.

untuk mengembangkan usaha atau keterampilan, yang pada akhirnya dapat membantu mereka menjadi mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang.<sup>4</sup> Ini sejalan dengan prinsip zakat sebagai alat redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan sosial.

Secara empirik program ultra mikro memberikan pinjaman kecil kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan usaha mereka. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses modal yang mudah diakses oleh mereka yang tidak terjangkau perbankan. Keberhasilannya bergantung pada kemampuan penerima dalam mengelola usaha dan adanya dukungan pelatihan. Riset ini memfokuskan kajian tentang realitas tingkat keberhasilan pendayagunaan zakat melalui program ultra mikro. Secara empiris normatif, program Ultra Mikro merujuk pada pelaksanaan pemberian pinjaman atau modal usaha dalam jumlah kecil kepada masyarakat berpenghasilan rendah, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat.<sup>5</sup>

Pada kasus yang penulis teliti, pihak Baitul Mal Aceh merilis program ultra mikro pada tahun 2022 yang bertujuan untuk memberikan modal bagi *mustahiq* dari dana zakat untuk membantu mereka mengembangkan usaha dalam upaya menunjang perekonomian para *mustahiq* dari senif miskin. Berdasarkan wawancara dengan Muslim penanggung jawab program ultra mikro pada BMA bahwa program ini telah diluncurkan sejak tahun 2022 dengan kuota *mustahiq* yang berjumlah 123 orang dengan dana awal senilai Rp 500.000.000,- dan pada tahun 2023 Program Ultra Mikro mengalami peningkatan pesat pada program ini dengan total kuota *mustahiq* sebanyak 1.990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) orang dengan anggaran senilai Rp 7.416.698.000,-. Lalu program ini dibuka kembali pada tahun 2024 dengan total 1051 (seribu lima puluh satu)

---

<sup>4</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Jilid 2; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 185-190.

<sup>5</sup> Nurlina, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Ultra Mikro," *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 10, no. 2, 2020, hlm. 45-50.

*mustahiq* dengan anggaran senilai Rp2.800.000.000,-.Proses penyaluran program ini diadakan di kantor BMA pada tanggal (05/07/2024), dan penerima bantuan ultra mikro tahun 2024 ini merupakan hasil verifikasi pendaftaran tahun 2023 lalu. Kegiatan ini difokuskan untuk menuntaskan program yang belum selesai dari tahun sebelumnya. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa semua peserta yang sudah terdaftar dapat menyelesaikan program dengan baik.<sup>6</sup>

Pada pelaksanaan program ini, pihak manajemen BMA hanya menyalurkan pembiayaan zakat produktif untuk Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, untuk data calon *mustahiq* diperoleh dari Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan BMA. Selanjutnya pihak BMK akan mengirim data calon *mustahiq* yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.<sup>7</sup>

Proses verifikasi ini melibatkan pengecekan kondisi usaha dan kebutuhan nyata dari para *mustahiq*. Tim verifikasi lapangan memeriksa berbagai aspek seperti jenis usaha, potensi pertumbuhan, dan kondisi ekonomi *mustahiq*. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan menyeluruh untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dapat membantu meningkatkan usaha para *mustahiq*. Setelah verifikasi lapangan selesai, data *mustahiq* direkap dan diplenokan untuk menentukan kelayakannya menerima bantuan.<sup>8</sup>

Setelah pleno data selesai dan *mustahiq* yang layak menerima bantuan telah ditentukan, bantuan tersebut kemudian disalurkan sesuai dengan peraturan dan syarat yang telah ditetapkan oleh manajemen BMA. Proses penyaluran bantuan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap *mustahiq* yang telah dinyatakan layak akan menerima dana bantuan langsung ke rekening mereka.

---

<sup>6</sup> Data Dokumentasi Baitul Mal Aceh Tahun 2022, 2023, 2024.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Muslim, Penanggung jawab Program, pada Tanggal 30 Mei 2024 di Baitul Mal Aceh.

<sup>8</sup> *Ibid*

Sebelum dana disalurkan, pihak BMA memastikan bahwa semua dokumen dan persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi oleh *mustahiq*.

Untuk memastikan keberhasilan program, BMA juga memberikan pengarahan kepada *mustahiq* calon penerima bantuan mengenai penggunaan dana yang baik dan efisien. Pengarahan ini dilakukan melalui sesi *briefing* yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada *mustahiq* tentang bentuk mengelola dana bantuan dengan bijak agar dapat meningkatkan usaha yang dijalankan. Pengarahan ini meliputi berbagai aspek manajemen keuangan, seperti pembukuan sederhana, strategi pemasaran, dan cara mengoptimalkan modal usaha.<sup>9</sup>

Untuk memastikan target program yang telah dibuat tercapai dengan sempurna, manajemen BMA melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap *mustahiq* yang telah menerima bantuan. *Monitoring* ini dilakukan oleh tenaga profesional yang diarahkan langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan usaha *mustahiq*. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai dampak bantuan terhadap usaha *mustahiq*, baik dari tahun sebelum maupun sesudah menerima bantuan.<sup>10</sup>

Walaupun data di atas telah memberikan gambaran sebagai program yang berjalan lancar dan mulus namun, Baitul Mal Aceh juga memiliki kendala pada program ultra mikro ini, salah satu yang menjadi kendala adalah kurangnya tenaga pendamping di karenakan jumlah *mustahiq* yang begitu banyak karena pendampingan usaha ialah salah satu aspek penting dalam program Ultra Mikro di mana para penerima bantuan tidak hanya diberi modal tetapi juga mendapatkan pembinaan teknis dan manajerial agar usaha mereka dapat berkembang.

Adapun problem yang sering di hadapi pihak Baitul Mal Aceh dalam program ultra mikro adalah pada saat *mustahiq* terlambat atau tidak

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

mengumpulkan bon belanjaan atau barang untuk modal usaha yang telah dibeli.<sup>11</sup> Kemudian yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat keberhasilan program ultra mikro adalah proses *monitoring* lapangan yang diadakan satu tahun sekali, hal ini memicu *mustahiq* tidak bisa mengoptimalkan usaha yang sedang di kelolanya menyebabkan potensi usaha yang diberikan pembiayaan menjadi tidak maksimal dan berisiko gagal.

Hal ini tentu saja memberikan hasil yang kurang optimal dari program ultra mikro yang dioprasikan pihak Baitul Mal Aceh dan penelitian ini harus dilakukan secara all out untuk menghasilkan data yang spesifik, akurat dan relevan untuk penulis kaji dengan riset yang berjudul "**Analisis Tingkat Keberhasilan Pendayagunaan Senif Miskin Pada Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh (Sistem Pendayagunaan Usaha dan Penyaluran Modal dari Dana Zakat)**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas telah penulis paparkan tentang permasalahan yang ada dalam sistem pendayagunaan usaha dan penyaluran modal dari dana zakat. Untuk itu penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat pada program ultra mikro di Baitul Mal Aceh?
2. Bagaimana evaluasi internal yang dilakukan Baitul Mal Aceh terhadap pendistribusian dan pendayagunaan senif miskin pada program ultra mikro?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan program ultra mikro Baitul Mal Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi senif miskin?

---

<sup>11</sup> *Ibid*

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian tentang sistem pendayagunaan usaha dan penyaluran modal dari dana zakat dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui sistem pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat pada program ultra mikro di Baitul Mal Aceh.
2. Untuk mengetahui sistem evaluasi internal yang dilakukan Baitul Mal Aceh terhadap pendistribusian dan pendayagunaan senif miskin pada program ultra mikro.
3. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan program ultra mikro Baitul Mal Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi senif miskin.

### D. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, penulis pertama-tama menjelaskan beberapa istilah yang terkait dalam judulnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi dan penafsiran terhadap hasil penelitian tersebut. Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Analisis

Menurut KBBI pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, atau sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkara, atau hal hal lainnya). Dalam definisi lain, analisis adalah proses menyadari sesuatu dengan teliti dan hati-hati, atau menggunakan data dan metode statistik untuk memahami atau menjelaskan hal tersebut. Definisi ini merupakan rumusan umum tentang analisis.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://salamadian.com/pengertian-analisis/diakses> pada tanggal 15 Juli 2024.

Analisis yang dimaksud penulis di sini adalah proses evaluasi untuk mengukur seberapa efektif suatu kegiatan, program, atau proyek dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, melibatkan penilaian terhadap hasil yang dicapai dibandingkan dengan target atau standar yang telah ditentukan sebelumnya.

## 2. Tingkat Keberhasilan Pendayagunaan

Tingkat menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan susunan yang berlapis-lapis, juga dapat bermakna tinggi rendahnya martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, pangkat, derajat, dan sebagainya).<sup>13</sup>

Keberhasilan, memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keberhasilan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan keberhasilan berasal dari kata dasar hasil adapun arti kata keberhasilan adalah perihal (keadaan) berhasil.<sup>14</sup>

Pendayagunaan berasal dari kata “daya-guna” yang berarti pengusahaan tenaga agar dapat mengerjakan tugas dengan baik.<sup>15</sup> Menurut Masdar dalam buku Asnaini “Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam” pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan.<sup>16</sup> Menurut Asnaini pendayagunaan adalah mendistribusikan dana zakat kepada *mustahiq* dengan cara produktif.<sup>17</sup>

Tingkat keberhasilan pendayagunaan yang dimaksud penulis di sini adalah suatu kesuksesan atas program ultra mikro yang diluncurkan pada tahun

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tingkat.html/> diakses pada Tanggal 16 juli 2024

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia , <https://lektur.id/keberhasilan/> diakses pada Tanggal 16 juli 2024

<sup>15</sup> Meity Taqdir Qadratillah dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 88

<sup>16</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 134.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

2022 oleh Baitul Mal Aceh yang mana program tersebut memberikan dampak positif untuk meningkatkan ekonomi dan finansial masyarakat miskin agar dapat memberdayakan dirinya sendiri yang sebelumnya tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya secara mandiri.

### 3. Miskin

Miskin menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tidak berharta, ataupun serba kekurangan. Miskin berarti sebuah keadaan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti tempat tinggal, pendidikan, makanan dan pakaian. Meskipun mereka memiliki pekerjaan dan harta, akan tetapi belum biasa memenuhi segala kebutuhan dasarnya, maka keadaan seperti itu masih termasuk golongan miskin.<sup>18</sup>

Miskin yang dimaksud penulis di sini adalah individu yang memiliki embrio usaha namun dengan kondisi kekurangan pendapatan dari usahanya dan seringkali mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki akses yang terbatas terhadap peluang ekonominya.

### 4. Program Ultra Mikro

Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (di ketatanegaraan, perekonomian, dsb) yang akan dijalankan.<sup>19</sup> Ultra mikro merupakan fasilitas pembiayaan kepada usaha ultra mikro baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan syari'ah.<sup>20</sup> Ultra mikro adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah kepada nasabah yang membutuhkan sekumpulan barang dan/atas jasa yang nilainya sangat kecil (ultra mikro) dan beragam jenisnya.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://salamadian.com//pengertian-miskin/> diakses pada Tanggal 17 juli 2024

<sup>19</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.co.id/arti-kata/program/> diakses pada Tanggal 17 juli 2024

<sup>20</sup> Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.05/2020 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro

<sup>21</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 119/II/2018/ Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syari' Ah.

Program ultra mikro yang dimaksud penulis di sini adalah Kegiatan penyaluran bantuan berupa modal usaha dari dana zakat bagi *mustahiq* yang mengalami keterbatasan dalam mengembangkan usahanya. Pemberian bantuan ini bertujuan untuk meringankan para pelaku usaha ultra mikro untuk penambahan modal usaha. Bantuan untuk pelaku usaha ini bersumber dari dana zakat senif miskin yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pertimbangan Syari'ah Baitul Mal Aceh Nomor 02/KPTS/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Pertimbangan Syari'ah Baitul Mal Aceh Nomor: 03/KPTS/XII/2021 Tentang Penetapan Alokasi Penyaluran Dana Zakat Tahun 2022.

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini ditujukan untuk mempertegas posisi riset sebagai karya ilmiah dalam menghindari plagiat dalam penelitian ini, maka penulis perlu untuk menelaah dan mengkaji karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Julianda Leli Monica mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2021, dengan judul “*Analisa Presepsi Pedagang Makanan Keliling Tentang Kebijakan Pembiayaan Usaha Ultra Mikro (UMI) Pada Era Covid-19 di Kota Medan*”.<sup>22</sup> Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis persepsi pedagang usaha ultra mikro baik yang *mobile* dan *fixed* tentang kebijakan pembiayaan usaha ultra mikro oleh pemerintah dan perkembangan jumlah usaha ultra mikro dan nilai pembiayaan usaha ultra mikro setelah adanya *pandemic covid-19* di Kota Medan. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pembiayaan usaha ultra mikro yang

---

<sup>22</sup> Julianda Leli Monica “Analisa Presepsi Pedagang Makanan Keliling Tentang Kebijakan Pembiayaan Usaha Ultra Mikro (UMI) pada Era Covid-19 di Kota Medan”, *Skripsi*, (Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021).

diberikan oleh Koperasi Mekaar dan pegadaian berpengaruh besar terhadap perubahan modal penjualan, pendapatan dan pengembangan pelaku usaha di Kota Medan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan modal penjualan, pendapatan, dan pengembangan setelah menerima pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang penulis kaji, persamaan antara kedua penelitian tersebut adalah sama-sama mengkaji tentang pembiayaan ultra mikro bagi pelaku usaha sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini meneliti tentang perkembangan usaha ultra mikro setelah adanya kebijakan Pemerintah Kota Medan tentang pembiayaan. Sedangkan penelitian penulis meneliti tentang keberhasilan pembiayaan usaha ultra mikro yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh kepada senif miskin untuk pemberdayaan ekonominya.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Ratu Ningsih mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram, dengan judul “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin”.<sup>23</sup>Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana sistem penyaluran dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin dan bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin.

Hasil dari penelitian ini yaitu sistem penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Dompu diberikan dalam bentuk modal usaha berupa uang tunai sebesar Rp500.000,-. Bantuan modal usaha tersebut diberikan kepada masing-masing *mustahiq* atau perorangan dan kepada para *mustahiq* yang tergolong memiliki usaha berskala kecil dan bantuan modal usaha tersebut diberikan kepada 468 orang secara keseluruhan yang mana berasal dari berbagai desa/kelurahan yang ada di kabupaten Dompu. Sistem penyaluran dilakukan

---

<sup>23</sup> Ratu Ningsih “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin” *Skripsi* (Mataram: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

dengan menerima data-data *mustahiq* melalui UPZ desa/kelurahan terkait sesuai dengan jumlah yang ditargetkan, dan dapat juga dilakukan dengan cara *mustahiq* mengajukan langsung permohonan bantuan ke kantor BAZNAS Kabupaten Dompu.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang penulis kaji, persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang program pendayagunaan zakat produktif dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha milik *mustahiq*. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas tentang penyaluran dana zakat produktif kepada usaha *mustahiq* dan pada penelitian penulis membahas tentang penilaian kelayakan dan evaluasi pembiayaan atas usaha *mustahiq*.

*Ketiga* skripsi yang ditulis oleh Salsabila Syifa Putri mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. dengan judul “*Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Pada Bantuan Modal Usaha Pedagang Kecil*”.<sup>24</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pengaruh penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq* studi Baitul Mal Aceh.

Hasil dari penelitian ini ialah penyaluran zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq* pada bantuan modal usaha pedagang kecil. Hal ini ditunjukkan dengan variabel penyaluran zakat produktif (X), kesejahteraan *mustahiq* telah ada nilai sebesar 2013.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang penulis kaji. Persamaannya terdapat pada fokus penelitian yaitu mengenai pemberdayaan *mustahiq* melalui bantuan modal usaha. Perbedaannya adalah pada penelitian ini meneliti tentang

---

<sup>24</sup> Salsabila Syifa Putri “Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif Kepada Peningkatan Kesejahteraan *Mustahiq* Pada Bantuan Modal Usaha Pedagang Kecil” *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

program bantuan modal usaha pedagang kecil untuk kesejahteraan *mustahiq* sedangkan penelitian penulis meneliti tentang program bantuan usaha ultra mikro untuk pemberdayaan ekonomi *mustahiq*.

*Keempat* tesis yang ditulis oleh Yayuk Sukmaidar mahasiswi pascasarjana Program Studi Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “*Pendayagunaan Zakat Produktif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh*”.<sup>25</sup> Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis pendayagunaan zakat produktif pada *mustahiq* pelatihan *life skill* BLKI bagi pemuda miskin yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dan mengkaji peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pendayagunaan zakat produktif melalui pelatihan *life skill* juga mengevaluasi zakat produktif pada *mustahiq* pelatihan *life skill* BLKI bagi pemuda miskin yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Hasil dari analisis yang sudah peneliti tulis ialah pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha *mustahiq* di Baitul Mal Kota Banda Aceh dilatarbelakangi oleh *mustahiq* yang membutuhkan bantuan dana untuk mengembangkan *skill* dan menjalankan usaha mereka agar bisa meningkatkan perekonomian dan bisa terlepas dari kemiskinan. Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan upaya untuk meningkatkan perekonomian *mustahiq*, yaitu dengan memberikan bantuan dana zakat dalam program pendayagunaan zakat produktif (melalui pelatihan *life skill*). Dalam mendayagunakan zakat produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan perencanaan, dan pengawasan terhadap dana zakat yang diberikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas pendayagunaan zakat produktif. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini pendayagunaan zakat

---

<sup>25</sup> Yayuk Sukmaidar “Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh” *Skripsi* (Banda Aceh: Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).

produktif dilakukan melalui pelatihan *life skill* sedangkan penelitian penulis pendayagunaan zakat produktif melalui program usaha ultra mikro.

*Kelima* skripsi yang ditulis oleh Hijratul Ahyar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “*Analisis Dampak Penyaluran Zakat pada Baitul Mal Aceh Barat untuk Modal Usaha Fakir Miskin*”.<sup>26</sup> Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi zakat modal usaha fakir miskin dan mengetahui dampak penyaluran zakat modal usaha fakir miskin terhadap pengembangan usaha.

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mentransformasikan *mustahiq* menjadi *muzakki* yang nantinya dapat membayar zakat atas perolehan pendapatan usahanya yang telah mencapai nisab, dan pembayaran zakat tersebut akan diberikan kembali kepada *mustahiq* yang membutuhkan. Zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal dalam bentuk modal usaha yang dimiliki oleh *mustahiq* bagi setiap *mustahiq*, untuk mendapatkan modal usaha *mustahiq* harus memiliki usaha yang telah berjalan selama setahun. Usaha yang dijalankan ialah dagang/kios/kecil, keliling/muge, rumah tangga dan tani/nelayan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan *mustahiq* melalui program bantuan pembiayaan usaha. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini menganalisis dampak dari penyaluran zakat terhadap kesejahteraan *mustahiq*. Sedangkan pada penelitian penulis mengkaji tentang penilaian dan evaluasi terhadap keberhasilan pendayagunaan zakat dana modal usaha ultra mikro untuk kesejahteraan *mustahiq*.

---

<sup>26</sup> Hijratul Ahyar “Analisis Dampak Penyaluran Zakat Baitul Mal Aceh Barat Untuk Modal Usaha Fakir Miskin” *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2021).

Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan terhadap beberapa penelitian di atas, tidak ditemukannya indikasi duplikasi dan plagiasi, karena kesamaan antara penelitian penulis dengan penelitian di atas hanya terletak pada konsep yang digunakan atau pada objek kajiannya.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur dengan sistem tertentu yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan jawaban faktual dalam mengumpulkan data penelitiannya secara objektif. Data ini dihasilkan dari fakta empiris dan diorganisir secara sistematis sesuai dengan objek penelitian, dengan tujuan utama untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi.

Pentingnya metode penelitian terletak pada kemampuannya untuk menentukan kualitas dari sebuah penelitian. Karena itu, diperlukan data yang relevan dan efektif untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Langkah dan metode yang penulis gunakan dalam menyusun karya ilmiah ini sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *normatif empiris*, pendekatan ini merupakan metode dalam penelitian yang menggabungkan dua aspek utama, *normatif* dan *empiris*. Secara *normatif* pendekatan ini berfokus pada norma, aturan atau standar yang seharusnya berlaku dalam suatu konteks. Sementara itu, secara *empiris*, pendekatan ini melibatkan pengumpulan data atau fakta dari observasi dan pengalaman nyata untuk memahami dan mengevaluasi penerapan norma-norma tersebut, dengan kata lain pendekatan *normatif empiris* menghubungkan teori dan prinsip dengan realitas lapangan.

Metode ini memudahkan peneliti untuk menilai kesesuaian norma tersebut dengan yang diterapkan dalam praktik, serta memberikan rekomendasi perubahan atau berdasarkan bukti konkret, salah satunya adalah evaluasi tahunan yang dilakukan pihak *monitoring* BMA terhadap program ultra mikro

yang diberikan kepada *mustahiq* senif miskin untuk melihat perbedaan pada usaha setiap *mustahiq* sebelum dan sesudah menerima dana modal usaha dari program tersebut.

Dalam penelitian ini sangat urgen untuk mengkaji aspek normatif tentang ketentuan yang harus dipenuhi *mustahiq* dengan kurun waktu yang telah ditetapkan oleh manajemen BMA, sehingga pihak BMA dapat mengevaluasi keberhasilan program usaha ultra mikro yang diberikan kepada *mustahiq*.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis teliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*) menggunakan pola deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fakta-fakta di lapangan terkait suatu peristiwa dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara, observasi, serta analisis dokumen, dan menyajikan data dalam bentuk narasi yang jelas.

Pola deskriptif analisis yang penulis gunakan pada penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan ketentuan kebijakan yang berkaitan dengan penetapan alokasi penyaluran zakat untuk meringankan para pelaku usaha dan penambahan modal usaha yang bersumber dari dana zakat senif miskin yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pertimbangan Syari'ah Baitul Mal Aceh Nomor 02/KPTS/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022.

## 3. Sumber Data

Sumber data mencakup segala hal yang dapat memberikan informasi terkait data yang teliti, seperti dokumen, jurnal *online*, dan wawancara. Dalam penelitian ini, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing jenis data tersebut:

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data dianalisis untuk memastikan bahwa data tersebut relevan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.<sup>27</sup>

Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari prosedur penelitian lapangan (*field research*). Data primer ini diperoleh langsung melalui responden penanggung jawab program dan *mustahiq* pengelola usaha ultra mikro dari golongan senif miskin di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pendukung, yang berfungsi sebagai pelengkap data primer, dan digunakan untuk menjelaskan masalah yang dibahas dalam penelitian ini,<sup>28</sup> data yang diperlukan berasal dari berbagai sumber yang telah dianalisis dalam penelitian sebelumnya, seperti, buku, jurnal, laporan penelitian, dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai kajian pustaka (*library research*), yaitu peneliti meriset literatur dan bacaan yang telah dipublikasikan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan membahas masalah-masalah yang ada, penulis menggunakan wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, sebagai teknik pengumpulan data. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, yaitu:

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D) (Bandung, Alfabeta, 2015), hlm, 93.

<sup>28</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm, 108.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab antara narasumber dan pewawancara untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Wawancara ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur, dengan pertanyaan yang telah disusun oleh penulis untuk diajukan kepada narasumber. Selain itu, penulis akan mengembangkan pertanyaan tambahan sesuai kebutuhan selama wawancara berlangsung.<sup>29</sup>

Data penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan responden. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan penanggung jawab program bantuan modal usaha Ultra Mikro di BMA untuk *mustahiq* senif miskin yang menerima bantuan modal dari program ultra mikro.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan proses penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan kepustakaan serta berbagai literatur, seperti buku, artikel jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan seputar zakat produktif dan program ultra mikro melalui proses membaca dan menelaah, serta mempelajari untuk mendapatkan konsep yang digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang pemulis teliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data sekunder berupa informasi atau keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan secara resmi dan berhubungan dengan topik atau masalah yang telah diteliti.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

<sup>30</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 152.

## 5. Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan proses mengelola data yang telah dikumpulkan oleh peneliti untuk menghasilkan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan berdasarkan data yang valid dan objektif. Pada tahap ini, data yang sudah terkumpul secara lengkap akan diolah untuk memastikan kebenarannya dan digunakan untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian. Selanjutnya, data tersebut disajikan dan disimpulkan.

Setelah semua data yang didapatkan terkait pendayagunaan senif miskin pada program ultra mikro BMA, selanjutnya penulis akan melakukan penyusunan data. Semua data yang diperoleh dan dianalisis di lapangan, termasuk hasil observasi, wawancara, kajian pustaka, dan dokumentasi, menunjukkan hasil dari berbagai penelitian. Data ini kemudian dikelompokkan sesuai dengan tujuan masing-masing pertanyaan untuk menguraikan temuan secara rinci. Selanjutnya, data yang telah dikelompokkan dianalisis menggunakan metode deskriptif yang kritis agar mudah dipahami dan untuk memperoleh hasil akhir yang faktual dari penelitian.

## 6. Pedoman Penulisan

Untuk mendapatkan suatu penelitian yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Revisi Tahun 2019. Selain dari pada pedoman tersebut penulis juga menggunakan beberapa pedoman lain seperti Buku Fiqh Muamalah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sehingga dari pedoman yang telah disebutkan peneliti dapat memberikan riset penelitian secara sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca.

## G. Sistematika Penulisan

Penting untuk menjelaskan sistematika penulisan ini agar mempermudah dalam penulisan dan pemahaman. Skripsi ini terdiri dari empat bab, dan setiap bab

tersebut memiliki sub-bab yang saling terkait satu sama lain. Berikut adalah sistematika yang ada dalam skripsi ini.

Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum dan landasan teori tentang konsep pendayagunaan zakat yang berisikan pengertian, tujuan dan dasar hukum pendayagunaan zakat, rukun dan syarat pendayagunaan zakat, pendapat ulama tentang pendayagunaan zakat dan implementasinya, kemudian membahas tinjauan umum dan landasan teori program ultra mikro Baitul Mal Aceh yang berisikan pengertian program ultra mikro, ketentuan pelaksanaan program ultra mikro dan indikator keberhasilan program ultra mikro.

Bab tiga merupakan pembahasan dari hasil penelitian yaitu gambaran umum program ultra mikro Baitul Mal Aceh, sistem pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat pada program ultra mikro di Baitul Mal Aceh, evaluasi internal yang dilakukan Baitul Mal Aceh terhadap pendistribusian dan pendayagunaan senif miskin melalui program ultra mikro dan tingkat keberhasilan program ultra mikro Baitul Mal Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi senif miskin.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan serta saran yang menyangkut dengan penelitian.

## BAB DUA

### KONSEP PENDAYAGUNAAN ZAKAT, PROGRAM ULTRA MIKRO, DAN LEMBAGA BAITUL MAL ACEH

#### A. Konsep Pendayagunaan Zakat

##### 1. Pengertian, Tujuan dan Dasar Hukum Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat merupakan upaya pengelolaan dana zakat untuk memberikan manfaat maksimal bagi para *mustahiq* (penerima zakat) sesuai dengan aturan syariat Islam. Aktivitas ini melibatkan pendistribusian langsung kepada delapan kelompok penerima zakat (*asnaf*), sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, serta pengelolaan yang bersifat produktif untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi *mustahiq* dalam jangka panjang.<sup>31</sup>

Secara etimologi, istilah "pendayagunaan" berasal dari kata dasar "daya," yang berarti kekuatan atau kemampuan, dengan penambahan imbuhan "pe-" dan "-an" yang menunjukkan proses atau tindakan tertentu. Oleh karena itu, pendayagunaan dapat dimaknai sebagai proses budidaya atau pemanfaatan sesuatu untuk tujuan tertentu<sup>32</sup>. Adapun kata "zakat" dihapus dari bahasa Arab, yaitu *zaka* (زَكَاةً), yang berarti "suci", "bersih", "tumbuh", atau "berkembang". Dalam Islam, zakat dimaknai sebagai kewajiban memberikan sebagian harta untuk disucikan dan diberkahi, serta disalurkan kepada golongan tertentu yang telah ditetapkan syariat.<sup>33</sup>

Dengan demikian, secara etimologis, pendayagunaan zakat adalah upaya untuk memanfaatkan zakat agar memberikan manfaat maksimal, baik secara spiritual maupun sosial, sesuai dengan tujuan utamanya dalam ajaran Islam.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Darul Fikr, 2008), hlm. 756.

<sup>32</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Definisi Daya dan Pendayagunaan (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Darul Fikr, 2008), hlm. 756.

<sup>34</sup> *Ibid*

Secara terminologi, merujuk pada proses pemanfaatan dana zakat untuk memberikan manfaat maksimal kepada *mustahiq* (penerima zakat) sesuai dengan prinsip syariat Islam. Zakat sendiri merupakan kewajiban dalam Islam yang mewajibkan sebagian harta diberikan kepada yang berhak, dengan tujuan untuk menyisihkan harta dan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam hal ini, pendayagunaan zakat tidak hanya terbatas pada bantuan langsung, tetapi juga melibatkan pemberdayaan *mustahiq* agar dapat mencapai kesejahteraan dan kemandirian ekonomi, sesuai dengan tujuan zakat sebagai alat pendistribusian kekayaan dan pemelihara kesejahteraan sosial.<sup>35</sup> Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat wajib diberikan kepada delapan golongan yang tercantum dalam Al-Qur'an, dan ini mencakup fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang terlilit utang, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa zakat wajib diberikan kepada delapan golongan yang tercantum dalam Al-Qur'an, dan ini mencakup fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang terlilit utang, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Dalam pendayagunaan zakat, mazhab ini menekankan pentingnya pengelolaan yang hati-hati dan adil agar hak setiap golongan terpenuhi, termasuk memperhatikan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Zakat juga dapat digunakan untuk tujuan pembangunan sosial yang dapat mendukung pemberdayaan *mustahiq* secara berkelanjutan.<sup>36</sup>

Mazhab Maliki berasumsi bahwa zakat harus disalurkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan yang tergolong dalam *asnaf* zakat. Namun, mazhab ini lebih menekankan bahwa pendayagunaan zakat juga dapat mencakup program-program produktif yang membantu *mustahiq* untuk mandiri, seperti modal usaha. Oleh karena itu, dalam pandangan Maliki, zakat

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Abu Hanifah, *Al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), vol. 2, hlm. 241.

bukan hanya untuk konsumsi jangka pendek, tetapi juga untuk mendorong kemandirian ekonomi para penerima zakat.<sup>37</sup>

Mazhab Syafi'i mengikuti dasar bahwa zakat harus disalurkan prinsip kepada delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun, dalam pendayagunaan zakat, mazhab ini juga menekankan pentingnya pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, termasuk melalui program pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* secara berkelanjutan. Syafi'i menekankan bahwa zakat harus diberikan dengan pertimbangan yang matang, baik dalam hal jumlah maupun bentuk bantuan yang diberikan.<sup>38</sup>

Mazhab Hanbali memperbolehkan pendayagunaan zakat untuk berbagai tujuan sosial yang bermanfaat bagi *mustahiq*, termasuk membantu mereka dalam berbagai bidang seperti pendidikan dan kesehatan. Pendayagunaan zakat menurut Hanbali tidak hanya terbatas pada distribusi fisik, tetapi juga memungkinkan untuk digunakan dalam bentuk pemberdayaan yang dapat memperbaiki keadaan ekonomi jangka panjang *mustahiq*. Hanbali tekankan agar zakat diberikan dengan cara yang tepat dan memenuhi hak-hak penerima.<sup>39</sup>

Para ulama pada dasarnya membolehkan pendayagunaan zakat secara produktif, meskipun praktik ini termasuk wilayah *ijtihad*, karena tidak ditemukan ketentuan eksplisit yang melarang penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha. Kebolehan tersebut didasarkan pada pemahaman terhadap nash Al-Qur'an, Hadis, serta praktik distribusi zakat yang menyesuaikan dengan kebutuhan *mustahiq*.

Sebagian ulama menafsirkan lafaz *tuzakkihim* dalam QS. At-Taubah ayat 103 tidak hanya bermakna menyucikan, tetapi juga mengembangkan. Makna pengembangan ini dipahami dalam dua aspek, yaitu aspek spiritual berupa

<sup>37</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwatta'* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2002), hlm. 523.

<sup>38</sup> Al Nawawi, *Al Maj*(Beirut: Dar al-Fikr, 2004), vol. 6, hlm. 189.

<sup>39</sup> Ahmad bin Hanbal, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), vol. 2, hlm 38

pelipatgandaan pahala, dan aspek ekonomis berupa peningkatan kesejahteraan mustahiq melalui pemanfaatan zakat secara produktif.<sup>40</sup>

Imam Nawawi (mazhab Syafi'i) berpendapat bahwa zakat boleh diberikan kepada fakir dan miskin dalam bentuk modal usaha atau alat produksi, dengan nilai yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis usaha mustahiq, agar usaha tersebut dapat menghasilkan keuntungan dan mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>41</sup>

Mayoritas ulama juga menegaskan bahwa pendayagunaan zakat secara produktif dilakukan setelah kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi, serta harus disertai dengan pengawasan dan pendampingan dari lembaga amil agar dana zakat benar-benar diproduktifkan dan tidak disalahgunakan. Dengan demikian, menurut pandangan ulama sebagaimana diuraikan di atas, pendayagunaan zakat secara produktif dipandang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahiq, yang bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi juga untuk mendorong kemandirian dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan

Dalam oprasionalnya, pendayagunaan zakat dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pendistribusian konsumtif dan pemberdayaan produktif. Pendistribusian konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahiq*, seperti memenuhi pangan dan sandang, sedangkan pemberdayaan produktif diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi *mustahiq* melalui program pelatihan seperti kerja, pemberian modal usaha, atau pelatihan keterampilan. Mekanisme kedua ini dilakukan dengan tetap mematuhi prinsip syariat Islam dan mengutamakan kepentingan tidak bermanfaat bagi *mustahiq*.

---

<sup>40</sup> Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), hlm. 93.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

Yusuf Qardhawi juga berpendapat bahwa pendayagunaan zakat tidak hanya terbatas pada pemberian langsung kepada *mustahiq*, tetapi juga dapat digunakan untuk program pemberdayaan yang bersifat produktif. Menurutnya, zakat seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kemandirian *mustahiq* dan mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan, dengan tetap mematuhi ketentuan syariat Islam.<sup>42</sup>

Dalam fiqh muamalah, pendayagunaan zakat diartikan sebagai pengelolaan harta melalui interaksi antara individu atau lembaga untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran Surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>43</sup>

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berbelanja, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. At-Taubah [9]:60).

Ayat ini menjelaskan bahwa zakat hanya boleh dimanfaatkan untuk delapan golongan yang disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak, orang yang suka, di jalan Allah, dan ibnu sabil. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan zakat berjalan sesuai syariat dan memberikan manfaat yang tepat sasaran. Penggunaan zakat di luar ketentuan ini dianggap tidak memenuhi tujuan syar'i.<sup>44</sup> Oleh karena itu,

<sup>42</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat: Kajian Komprehensif Tentang Hukum Zakat* (Jakarta: Mizan, 2006), hlm. 25-30.

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bekasi: Darul Haq, 2017).

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Darul Fikr, 2008), hlm. 756.

pendayagunaan zakat diperbolehkan selama tetap berada dalam koridor syariat Islam.

Berikut beberapa dalil yang membolehkan serta mendukung pendayagunaan zakat, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ<sup>45</sup>

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumimu."(Q.S. Al-Baqarah [2]:267)

Imam Malik menekankan bahwa ayat ini menunjukkan pentingnya semangat sosial dalam memberikan zakat. Penyaluran zakat harus dilakukan dengan keikhlasan untuk membantu *mustahiq* secara sungguh-sungguh.<sup>46</sup>

Kemudian, terdapat beberapa hadits Nabi yang menjelaskan tentang pendayagunaan zakat, yaitu:

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا إِيَّاهُمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ<sup>47</sup>

Artinya: "Zakat diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka."

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan zakat sebaiknya dikelola untuk masyarakat setempat agar manfaatnya langsung dirasakan oleh *mustahiq* di wilayah tersebut.<sup>48</sup>

إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ<sup>49</sup>

Artinya: "sejajurnya pada harta terdapat hak selain zakat."

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bekasi: Darul Haq, 2017).

<sup>46</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'* (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, 1985), hlm. 240.

<sup>47</sup> Hadis Riwayat Bukhari, Kitab Zakat, No.1395.

<sup>48</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1985), hlm. 582.

<sup>49</sup> Hadis Riwayat Muslim, Kitab Zakat, No.987.

Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa zakat adalah kewajiban minimum dalam Islam. Selain zakat, infak dan sedekah dianjurkan untuk mendukung kesejahteraan umat secara lebih luas.<sup>50</sup>

Berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang telah disampaikan menggarisbawahi bahwa zakat bukan hanya sekedar kewajiban beribadah, tetapi juga merupakan instrumen sosial yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan menghapuskan kesenjangan antara golongan kaya dan miskin.

## 2. Syarat-Syarat Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat secara produktif harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan tertentu agar sejalan dengan prinsip syariah dan tujuan pemberdayaan mustahik. Syarat-syarat pendayagunaan zakat produktif meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>51</sup>

### a) Akad pendayagunaan zakat harus jelas dan sesuai syariah

Pendayagunaan zakat produktif wajib didasarkan pada akad yang jelas, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Akad yang digunakan pada umumnya adalah akad *tamlik*, yaitu pemberian hak milik zakat kepada mustahik, sehingga dana atau aset zakat secara hukum menjadi milik mustahik.

Dalam praktik tertentu, zakat produktif juga dapat disalurkan melalui skema *qardh al-hasan* (pinjaman tanpa imbalan) oleh lembaga zakat, dengan ketentuan bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan produktif dan apabila mustahik tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka kewajiban tersebut dapat digugurkan. Penggunaan akad harus dipastikan tidak mengandung unsur riba, paksaan, maupun ketidakjelasan (*gharar*), serta

<sup>50</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000), hlm. 184.

<sup>51</sup> Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), hlm. 154-164.

tidak bertentangan dengan tujuan utama zakat sebagai instrumen kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat

b) Penerima zakat merupakan mustahik yang sah

Pendayagunaan zakat produktif hanya dapat diberikan kepada individu atau kelompok yang termasuk dalam delapan golongan mustahik (asnaf) sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam. Ketentuan ini menegaskan bahwa zakat produktif tetap berada dalam koridor distribusi zakat dan tidak boleh dialihkan kepada pihak di luar kategori mustahik.

c) Kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi

Zakat produktif dapat disalurkan apabila kebutuhan dasar mustahik telah dipenuhi terlebih dahulu. Pemenuhan kebutuhan konsumtif primer, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, menjadi prasyarat agar dana zakat yang diberikan sebagai modal usaha tidak digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

d) Usaha yang dibiayai sesuai dengan prinsip syariah

Kegiatan usaha yang dibiayai melalui zakat produktif harus bersifat halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Usaha tersebut tidak boleh mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta harus memiliki potensi memberikan manfaat ekonomi bagi mustahik.

e) Memiliki potensi produktif dan nilai tambah ekonomi

Pendayagunaan zakat produktif diarahkan pada usaha yang memiliki peluang berkembang dan mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan mustahik sehingga mereka dapat mencapai kemandirian ekonomi secara bertahap.

f) Tidak mengabaikan hak mustahik lainnya

Pendayagunaan zakat produktif harus memperhatikan prinsip keadilan dan skala prioritas dalam distribusi zakat. Penyaluran zakat produktif hanya dapat dilakukan apabila hak-hak mustahik lainnya telah terpenuhi, sehingga

tidak menimbulkan ketimpangan dan tidak mengurangi hak mustahik yang lebih membutuhkan bantuan konsumtif.

### 3. Pendapat Ulama Tentang Pendayagunaan Zakat dan Implementasinya

Pembahasan mengenai pendayagunaan zakat telah menjadi diskusi penting di kalangan ulama. Terdapat berbagai pandangan terkait bagaimana zakat sebaiknya didistribusikan dan dimanfaatkan, terutama dalam kaitannya dengan keadilan dan kemaslahatan umat. Sebagian besar ulama mendukung pendistribusian langsung zakat kepada golongan delapan (*asnaf*) sebagaimana tercantum dalam Surat At-Taubah ayat 60, sementara sebagian lainnya memberikan ruang untuk pengelolaan yang lebih fleksibel.

Imam Abu Hanifah menawarkan pandangan bahwa zakat tidak hanya dapat digunakan untuk bantuan langsung, tetapi juga untuk program pemberdayaan. Misalnya, zakat dapat dialokasikan untuk pelatihan kerja atau pemberian modal usaha kepada golongan yang membutuhkan. Pandangan ini menggarisbawahi bahwa zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga harus berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi penerimanya.<sup>52</sup>

Berbeda dengan itu, Imam Malik mengemukakan bahwa zakat dapat dikelola dengan lebih fleksibel, bergantung pada kondisi masyarakat. Dalam situasi dimana kelompok fakir miskin mendominasi, zakat dapat dikhususkan untuk mereka. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan, yang juga mengizinkan zakat dikelola oleh lembaga tertentu untuk memastikan pemerataan distribusi dan efisiensi dalam pelaksanaannya.<sup>53</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib dibagikan kepada delapan *asnaf* secara merata atau setidaknya sesuai proporsi kebutuhan masing-masing golongan. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman literal terhadap ayat Al-Qur'an yang mengatur pendistribusian zakat. Menurut Imam Syafi'i, zakat tidak

---

<sup>52</sup> Al-Kasani, *Badai' al-Sana'i* , Jilid 2, hal. 45.

<sup>53</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* , Jilid 1, hal. 238.

boleh diberikan hanya kepada satu kelompok penerima kecuali jika golongan lainnya tidak ditemukan di wilayah tersebut.<sup>54</sup>

Dalam perspektif ulama kontemporer, Yusuf al-Qaradawi menyoroti pentingnya zakat sebagai instrumen pemberdayaan umat. Menurutnya, bantuan zakat tidak hanya difungsikan untuk sementara, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang, seperti melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan pelaksanaan proyek pembangunan yang bermanfaat bagi penerima zakat.<sup>55</sup>

Sebaliknya, Syekh Abdul Aziz bin Baz lebih menekankan pada pentingnya pendistribusian langsung zakat tanpa perantara yang dapat memperumit alur penyalurannya. Pandangan ini bertujuan menjaga transparansi dan memastikan hak para *mustahiq* terpenuhi dengan cepat dan tepat.<sup>56</sup> Meskipun terdapat beragam pandangan, semua ulama sepakat bahwa pendayagunaan zakat bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Selama penerapannya tidak menyimpang dari syariah, kepahitan dalam pendayagunaan zakat dianggap sebagai langkah yang sah untuk mencapai kemaslahatan umat.

## **B. Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh**

### **1. Pengertian Program Ultra Mikro**

Istilah ultra mikro berasal dari dua kata, yaitu ultra yang berarti melebihi atau sangat kecil dan mikro yang berarti kecil atau mikroskopis. Dalam konteks ekonomi, ultra mikro Merujuk pada usaha yang memiliki skala sangat kecil dan biasanya dilakukan oleh individu atau keluarga yang memiliki keterbatasan dalam akses terhadap pembiayaan formal.<sup>57</sup>

<sup>54</sup> Al-Syafi'i, *Al-Umm* , Jilid 2, hal. 210.

<sup>55</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat* , Jilid 1, hal. 300.

<sup>56</sup> Abdul Aziz bin Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* , Jilid 14, hal. 280.

<sup>57</sup> Badan Pusat Statistik, *Istilah-istilah dalam Ekonomi Mikro* , Jakarta: BPS, 2020.

Pembiayaan ultra mikro ini ditujukan untuk usaha yang tidak mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional maupun bank, baik karena kekurangan jaminan maupun karena usahanya yang kecil dan skala pendapatan yang terbatas.<sup>58</sup>

Secara bahasa, pembiayaan ultra mikro ini merupakan pendekatan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan modal dalam jumlah yang kecil dan terjangkau, tanpa adanya beban bunga atau keuntungan berlebihan dari penyedia dana. Pendekatan ini mendukung prinsip keadilan sosial, dengan harapan dapat membuka peluang usaha bagi mereka yang tidak dapat mengakses pembiayaan konvensional, serta membantu mereka untuk mandiri secara ekonomi.<sup>59</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan ultra mikro adalah solusi ekonomi inklusif yang dirancang untuk mendukung usaha berskala sangat kecil, yang sering kali tidak dapat mengakses layanan keuangan formal. Dengan konsep dasar menyediakan modal tanpa bunga atau beban tambahan, program ini bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi, terutama di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Melalui pendekatan ini, pembiayaan ultra mikro tidak hanya membantu individu dan keluarga dalam mengembangkan usaha mereka, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan sosial, membuka peluang usaha, dan mempersempit kesenjangan ekonomi. Program ini berfungsi sebagai jembatan menuju kemandirian finansial, memberdayakan masyarakat di tingkat bawah agar mampu meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Beberapa ahli telah memberikan definisi ultra mikro seperti Suyatno yang mendefinisikan ultra mikro sebagai inisiatif pemerintah yang bertujuan memberikan akses pembiayaan berbasis pinjaman kepada usaha mikro kecil,

---

<sup>58</sup> Kementerian Keuangan RI, *Laporan Tahunan Program Ultra Mikro*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2022.

<sup>59</sup> KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-5, 2016.

dengan sasaran utama pelaku usaha yang tidak dilayani oleh lembaga keuangan formal seperti perbankan. Program ini menggunakan pendekatan kolaborasi antara lembaga pembiayaan dan koperasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan pendapat rendah.<sup>60</sup> Menurut Wahyudi. R. dan Pratiwi. A. Program ultra mikro adalah skema pembiayaan mikro yang dirancang untuk menjangkau pelaku usaha ultra kecil dengan jumlah pinjaman yang relatif kecil, dilengkapi dengan pelatihan kewirausahaan sebagai bagian dari pendampingan agar penerima manfaat mampu memanfaatkan dana secara optimal untuk meningkatkan kapasitas usahanya.<sup>61</sup> Menurut Anwar. M. dan Hidayat. T. Ultra mikro didefinisikan sebagai kategori program pembiayaan yang menargetkan kelompok usaha dengan aset dan pendapatan di bawah rata-rata usaha mikro lainnya, dengan tujuan mendorong inklusi keuangan serta mengurangi ketergantungan terhadap rentenir.<sup>62</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Program Ultra Mikro merupakan skema pembiayaan inovatif yang dirancang untuk memberikan akses keuangan kepada pelaku usaha ultra kecil, khususnya mereka yang belum terjangkau oleh layanan keuangan formal. Dengan menyediakan pinjaman dalam jumlah kecil tanpa persyaratan dana, program ini juga melibatkan pendampingan usaha serta pelatihan kewirausahaan guna membantu penerima manfaat mengelola dana dengan lebih efektif. Berfokus pada pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, ultra mikro bertujuan mengurangi kemandirian masyarakat pada pinjaman informal, mendorong pengembangan usaha kecil, dan memperkuat perekonomian lokal secara berkelanjutan.

---

<sup>60</sup> Suyatno. "Inovasi Keuangan Ultra Mikro." Jurnal Keuangan Mikro, Vol. 4, No.2, 2020, hlm. 15-23

<sup>61</sup> Wahyudi, R. & Pratiwi, A. "Efektivitas Program UMi dalam Peningkatan Ekonomi Mikro." Jurnal Ekonomi Rakyat, 2019, hlm. 89-102

<sup>62</sup> Anwar, M. & Hidayat, T. "Ultra Mikro: Solusi Pembiayaan Inklusif." Buku: Strategi Pengembangan UMKM, Penerbit Aksara, 2021

## 2. Ketentuan Pelaksanaan Program Ultra Mikro

Dalam pelaksanaannya, program Ultra Mikro (UMi) memiliki dua mekanisme penyaluran, yaitu secara langsung dan berbasis komunitas . Penyaluran secara langsung dilakukan melalui lembaga keuangan mikro atau koperasi yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Dalam mekanisme ini, calon penerima manfaat mendatangi lembaga keuangan mikro untuk mengajukan pembiayaan dengan menyertakan dokumen pendukung, seperti identitas diri dan surat keterangan usaha. Setelah proses verifikasi oleh lembaga terkait, pembiayaan akan disalurkan langsung ke penerima manfaat, dan mereka mendapatkan pendampingan secara individu oleh petugas lapangan. Mekanisme ini memungkinkan penerima manfaat untuk memahami proses pembiayaan secara lebih pribadi dan memastikan dana digunakan sesuai tujuan usaha.<sup>63</sup>

Adapun mekanisme penyaluran berbasis komunitas dilakukan dengan melibatkan kelompok usaha atau komunitas masyarakat setempat. Dalam mekanisme ini, calon penerima manfaat bergabung dalam kelompok usaha yang telah disetujui oleh lembaga penyalur. Setelah menjadi bagian dari kelompok, mereka dapat mengajukan pembiayaan secara kolektif. Penyaluran berbasis komunitas ini memiliki keunggulan dalam hal efisiensi administrasi, pengawasan penggunaan dana, dan pemberdayaan secara kolektif. Setiap anggota kelompok menerima pembiayaan berdasarkan kebutuhan masing-masing, namun keberhasilan usaha akan didukung secara bersama-sama melalui pelatihan dan pendampingan kelompok.<sup>64</sup>

Proses pelaksanaan program Ultra Mikro memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan

---

<sup>63</sup> Utami, D. & Nugroho, B. "Peran Program Ultra Mikro dalam Mendukung UMKM." Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, 2020, hlm. 123-136

<sup>64</sup> Wahyudi, R. & Pratiwi, A. "Efektivitas Program UMi dalam Peningkatan Ekonomi Mikro." Jurnal Ekonomi Rakyat, 2019, hlm. 89-102

dengan tepat dan sesuai dengan tujuan. Setiap tahapan ini diatur dengan ketat untuk memberikan kepastian hukum dan akuntabilitas kepada semua pihak yang terlibat. Berikut ini adalah penjabaran dari tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan program Ultra Mikro:

a. Tahap Permohonan Pembiayaan

Calon penerima manfaat program Ultra Mikro harus mengajukan permohonan pembiayaan melalui lembaga penyalur yang telah ditunjuk oleh pemerintah, seperti koperasi, BUMDes, Baitul Mal Baznas atau lembaga keuangan mikro lainnya. Permohonan ini meliputi pengisian formulir aplikasi, penyertaan dokumen identitas seperti KTP, dan dokumen pendukung lainnya, seperti surat keterangan usaha. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan kelayakan calon penerima manfaat, termasuk potensi usaha dan pemenuhan kebutuhan pembiayaan.<sup>65</sup>

b. Tahap Penetapan Penerima Manfaat

Setelah dokumen permohonan diterima, lembaga penyalur akan menetapkan calon penerima manfaat yang memenuhi kriteria berdasarkan kelengkapan dokumen, hasil verifikasi, dan tercapainya tujuan program. Penerima manfaat yang telah disetujui akan diberitahukan melalui surat keputusan, yang mencakup informasi mengenai jumlah pembiayaan yang disetujui dan jadwal pencairan dana.<sup>66</sup>

c. Tahap Pencairan Dana

Dana pembiayaan disalurkan kepada penerima manfaat melalui transfer langsung ke rekening mereka atau melalui penyerahan tunai

---

<sup>65</sup> Kementerian Keuangan RI, "Pedoman Pelaksanaan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)." Jakarta, 2021

<sup>66</sup> Wahyudi, R. & Pratiwi, A., "Efektivitas Program UMi dalam Peningkatan Ekonomi Mikro." Jurnal Ekonomi Rakyat, 2019, hlm. 89-102

yang difasilitasi oleh lembaga penyalur. Sebelum pencairan, penerima manfaat akan menandatangani perjanjian pembiayaan yang mencakup syarat dan ketentuan, seperti tenor pinjaman, bunga atau biaya administrasi, dan tanggung jawab dalam pelunasan.<sup>67</sup>

d. Tahap Pendampingan dan Pemantauan

Setelah dana diterima, penerima manfaat wajib mengikuti program pendampingan yang diselenggarakan oleh lembaga penyalur atau mitra pelaksana. Pendampingan ini meliputi pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, dan pengelolaan usaha. Selain itu, petugas lapangan akan melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan tujuan usaha dan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi penerima manfaat.<sup>68</sup>

e. Tahap Pelunasan Pembiayaan

Penerima manfaat harus melunasi pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau melalui transfer ke rekening lembaga penyalur. Apabila terdapat keterlambatan dalam pelunasan, penerima manfaat akan diberikan peringatan dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>69</sup>

f. Tahap Evaluasi dan Laporan Akhir

Setelah pembiayaan selesai, lembaga penyalur akan menyusun laporan akhir yang mencakup evaluasi keberhasilan program, termasuk dampak pembiayaan terhadap peningkatan usaha penerima manfaat. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk perbaikan program di masa

---

<sup>67</sup> Anwar, M. & Hidayat, T, "Ultra Mikro: Solusi Pembiayaan Inklusif." Buku: Strategi Pengembangan UMKM, Penerbit Aksara, 2021

<sup>68</sup> Utami, D. & Nugroho, B, "Peran Program Ultra Mikro dalam Mendukung UMKM." Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, 2020, hlm. 123-136

<sup>69</sup> Bank Indonesia, "Laporan Inklusi Keuangan dan Pembiayaan Mikro." Jakarta, 2020

mendatang dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan program Ultra Mikro.<sup>70</sup>

Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa program Ultra Mikro berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, memberikan manfaat optimal kepada penerima, dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil secara berkelanjutan.

### 3. Indikator Keberhasilan Program Ultra Mikro

Keberhasilan suatu program dapat diukur melalui sejumlah indikator yang menggambarkan sejauh mana tujuan program tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Indikator keberhasilan berfungsi sebagai alat ukur yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil, manfaat, serta proses pelaksanaan program. Melalui indikator yang jelas, penyelenggara program dapat menilai apakah kegiatan yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat sasaran.

Secara umum, indikator keberhasilan program mencakup empat dimensi utama, yaitu *input*, *output*, *outcome*, dan proses pelaksanaan. Keempat dimensi ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam sistem evaluasi program.<sup>71</sup>

Indikator *input* berhubungan dengan segala sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program. Aspek ini mencakup ketersediaan dana, tenaga pelaksana, sarana dan prasarana, serta mekanisme koordinasi yang mendukung keberlangsungan kegiatan. Kualitas input menentukan kesiapan program untuk dijalankan. Semakin baik pengelolaan sumber daya di tahap awal, semakin besar peluang program untuk mencapai hasil yang optimal.

---

<sup>70</sup> Kementerian Keuangan RI, "Pedoman Pelaksanaan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)." Jakarta, 2021

<sup>71</sup> William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2003), hlm. 78.

Indikator *output* menunjukkan hasil langsung dari pelaksanaan program. Dalam konteks program pemberdayaan ekonomi, indikator ini dapat berupa jumlah penerima manfaat, jumlah bantuan yang tersalurkan, atau kegiatan pendampingan yang terlaksana. Indikator output umumnya bersifat kuantitatif dan menjadi ukuran awal dalam menilai efektivitas pelaksanaan program.

Selanjutnya, indikator *outcome* menilai perubahan atau hasil jangka menengah yang dialami oleh penerima manfaat setelah program berjalan. Outcome dapat berupa peningkatan pendapatan, kemampuan usaha, atau kemandirian ekonomi masyarakat. Keberhasilan pada tahap ini menunjukkan bahwa program tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sasaran.

Selain hasil, indikator proses atau implementasi juga menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan. Aspek ini mencakup kualitas pelaksanaan kegiatan, koordinasi antar lembaga, tingkat kepatuhan terhadap prosedur, serta kemampuan pelaksana dalam mengatasi hambatan di lapangan. Evaluasi terhadap proses memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Dalam konteks Program Ultra Mikro, keempat indikator tersebut dapat digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan pencapaian tujuan program. Keberhasilan Program Ultra Mikro tidak hanya dilihat dari jumlah penerima manfaat yang memperoleh bantuan, tetapi juga dari ketepatan sasaran penerima, efektivitas penyaluran, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan bagi pelaku usaha mikro. Selain itu, kualitas koordinasi antar pelaksana di lapangan dan kemampuan mengatasi tantangan sosial juga menjadi bagian dari indikator keberhasilan program.

Secara umum, keberhasilan Program Ultra Mikro tercermin melalui beberapa hal pokok, yaitu: (1) meningkatnya jumlah penerima manfaat yang layak dan tepat sasaran; (2) terselenggaranya proses verifikasi dan penyaluran bantuan secara efektif dan transparan; (3) adanya perubahan positif terhadap kondisi usaha mikro penerima; serta (4) terlaksananya koordinasi dan pendampingan yang baik antara pihak pelaksana dan masyarakat. Dengan demikian, indikator keberhasilan tidak hanya mencerminkan capaian angka, tetapi juga menggambarkan sejauh mana program mampu memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat penerima bantuan.<sup>72</sup>



---

<sup>72</sup> Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro

## BAB TIGA

### PENDAYAGUNAAN SENIF MISKIN PADA PROGRAM ULTRA MIKRO BAITUL MAL ACEH

#### A. Gambaran Umum Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh

Program Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh merupakan salah satu inovasi dalam pengelolaan zakat secara produktif yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat miskin. Melalui pendekatan berbasis zakat produktif, Baitul Mal Aceh berupaya menggeser paradigma pengelolaan zakat dari yang bersifat konsumtif menjadi lebih berorientasi pada penguatan kemandirian ekonomi *mustahiq*. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang berkelanjutan.<sup>73</sup>

Latar belakang pelaksanaan program ini tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakat Aceh yang sebagian besar masih berada pada tingkat kesejahteraan rendah. Banyak keluarga miskin yang sebenarnya memiliki kemampuan dan ide usaha, tetapi terhambat oleh keterbatasan modal dan sulitnya mengakses lembaga keuangan formal. Di sisi lain, peran lembaga keuangan sering kali tidak menjangkau kelompok masyarakat bawah karena berbagai persyaratan administratif dan jaminan yang tidak mampu mereka penuhi. Situasi tersebut mendorong Baitul Mal Aceh untuk menciptakan mekanisme pembiayaan berbasis zakat yang lebih inklusif, mudah dijangkau, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Tujuan utama dari program Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro adalah untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* melalui pemberdayaan ekonomi produktif. Bantuan yang diberikan bukan semata hibah, tetapi bentuk investasi sosial yang diharapkan dapat menumbuhkan tanggung jawab dan etos kerja

---

<sup>73</sup> Baitul Mal Aceh, *Transformasi Zakat: Laporan Tahunan Program Pemberdayaan Ekonomi 2022*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2024.

penerima. Dengan pendekatan ini, program tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan *mustahiq*, melainkan juga menciptakan efek sosial yang lebih luas, yaitu mendorong tumbuhnya budaya kemandirian di tengah masyarakat miskin.<sup>74</sup>

Proses pelaksanaan program dimulai dengan tahapan pendataan calon penerima bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten dan Baitul Mal Kota yang diterima melalui *counter* Baitul Mal Aceh. Setiap data yang masuk ke Baitul Mal Aceh akan diverifikasi oleh Bagian Pemberdayaan melalui Sub Bag. Pendistribusian. Pendataan dilakukan secara selektif agar penerima manfaat benar-benar berasal dari golongan senif miskin yang layak menerima zakat. Setelah pendataan selesai, tim Baitul Mal Aceh melakukan verifikasi lapangan untuk menilai kelayakan usaha serta memastikan bahwa calon penerima memiliki rencana usaha yang realistis. Penyaluran dana dilakukan secara langsung melalui rekening penerima untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat.<sup>75</sup>

Dalam menentukan penerima bantuan, Baitul Mal Aceh menetapkan sejumlah kriteria, di antaranya berasal dari keluarga miskin dengan penghasilan di bawah sepertiga nishab zakat atau setara Rp2.300.000, taat beribadah kepada Allah Swt, memiliki embrio usaha dalam kategori ultra mikro (aset usaha maksimal Rp5.000.000,-) atau memiliki keterampilan untuk keperluan usaha, berdomisili di wilayah Aceh, tidak sedang menerima bantuan/pembiayaan usaha dari lembaga lain, penerima bantuan maksimal 1 orang per KK dan syarat administrasi lainnya seperti mengisi formulir, RAB/proposal penggunaan dana bantuan, surat keterangan kurang mampu dari keuchik, sertifikat keahlian jika ada, fotocopy KTP, KK dan rekening bank aktif atas nama *mustahiq*.<sup>76</sup>

Selain penyaluran dana, program ini juga menyediakan kegiatan pendampingan yang berkelanjutan kepada para penerima manfaat. Baitul Mal

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

Aceh memberikan pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, serta bimbingan dalam pengembangan usaha agar *mustahiq* mampu mengelola modal secara efektif. Pendekatan pendampingan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan penerima terhadap bantuan, serta membantu mereka membangun usaha yang mandiri dan berdaya saing.

Dari sisi implementasi, program Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro menunjukkan perkembangan yang dinamis dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Baitul Mal Aceh, jumlah penerima dan total dana yang disalurkan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Perkembangan Jumlah *Mustahiq* dan Dana Program Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro Baitul Mal Aceh (2022-2025)**

| Tahun | Jumlah <i>Mustahiq</i> (Orang) | Jumlah Dana (Rp) |
|-------|--------------------------------|------------------|
| 2022  | 123                            | 500.000.000      |
| 2023  | 1.990                          | 7.400.000.000    |
| 2024  | 1.051                          | 2.800.000.000    |
| 2025  | 5.129                          | 20.000.000.000   |

Sumber: Data Dokumentasi Laporan Tahunan Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh Tahun 2022-2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah penerima bantuan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023, baik dari segi jumlah *mustahiq* maupun total dana yang disalurkan. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah penerima dan total dana bantuan. Sementara itu, pada Maret 2025, Baitul Mal Aceh kembali membuka pendaftaran bantuan modal usaha bagi 5.129 *mustahiq*. Jumlah ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari lembaga untuk memperluas jangkauan program dan memberikan peluang bagi lebih banyak masyarakat miskin agar dapat memperoleh akses permodalan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas dan dampak bantuan terhadap kesejahteraan *mustahiq*. Evaluasi ini tidak hanya menyoroti jumlah dana yang terserap, tetapi juga menilai

perkembangan usaha penerima, tingkat kemandirian ekonomi, serta perubahan dalam kondisi sosial mereka setelah menerima bantuan. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan dan penguatan program pada periode berikutnya, sehingga arah kebijakan penyaluran zakat dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat.

### **B. Sistem Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Ultra Mikro Ultra Mikro di Baitul Mal Aceh**

Sebagai salah satu lembaga pengelola zakat resmi di Aceh, Baitul Mal Aceh memiliki mandat untuk mengelola dana zakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip syariat Islam.<sup>77</sup> Program Ultra Mikro yang diinisiasi oleh Baitul Mal Aceh menjadi contoh penerapan zakat produktif yang efektif. Program ini bertujuan untuk mendayagunakan dana zakat secara strategis dalam meningkatkan taraf hidup *mustahiq* (golongan penerima zakat), tidak hanya melalui pemberian bantuan konsumtif tetapi juga melalui pemberdayaan ekonomi berbasis usaha produktif. Dengan sistem ini, zakat digunakan sebagai alat untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi penerima manfaat.<sup>78</sup>

Pendistribusian dana zakat dalam Program Ultra Mikro di Baitul Mal Aceh dilakukan melalui proses yang terstruktur. Proses ini diawali dengan identifikasi *mustahiq* menggunakan metode survei berbasis komunitas. Tim survei dari Baitul Mal Aceh mendata individu atau keluarga yang memenuhi kriteria *asnaf* sebagaimana diatur dalam syariat, termasuk fakir, miskin, *gharim*, dan mualaf. Data *mustahiq* kemudian diverifikasi melalui sistem berbasis teknologi informasi

---

<sup>77</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Laporan Tahunan BAZNAS 2023*. Jakarta: BAZNAS, 2023.

<sup>78</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat: A Comparative Study of Zakat, Regulation and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. Beirut: Dar Al-Ma'arif, 1999.

yang dirancang untuk meminimalkan kesalahan administratif dan memastikan akurasi penerima.<sup>79</sup>

Setelah proses verifikasi selesai, dana zakat disalurkan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing *mustahiq*. Dalam Program Ultra Mikro, pendistribusian dilakukan dalam bentuk hibah produktif atau modal kerja. Hibah produktif berupa barang atau alat usaha seperti mesin jahit, alat tani, atau perlengkapan usaha lainnya diberikan kepada *mustahiq* untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Sementara itu, modal kerja disalurkan melalui skema *qardh hasan* (pinjaman tanpa bunga) yang memberikan keleluasaan bagi *mustahiq* untuk mengelola dana tanpa menanggung beban tambahan.<sup>80</sup>

Proses pendistribusian tidak berhenti pada tahap pemberian dana atau barang. Baitul Mal Aceh mengimplementasikan sistem pelaporan berkala yang mewajibkan *mustahiq* untuk memberikan laporan penggunaan dana. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara optimal sesuai dengan tujuan program. Selain itu, laporan ini menjadi alat evaluasi yang penting untuk mengukur keberhasilan program dalam menciptakan perubahan positif pada kehidupan *mustahiq*.<sup>81</sup>

Pada tahun 2022, Baitul Mal Aceh memulai implementasi Program Ultra Mikro sebagai bagian dari upaya mendayagunakan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi. Program ini berhasil mendistribusikan dana zakat senilai Rp500.000.000,- kepada 123 *mustahiq*.<sup>82</sup> Para penerima manfaat, yang telah lolos proses seleksi berdasarkan kriteria *asnaf* (golongan penerima zakat), memanfaatkan dana ini untuk membangun usaha kecil seperti perdagangan,

---

<sup>79</sup> Baitul Mal Aceh, *Laporan Kinerja Baitul Mal Aceh 2024*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2024.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Baitul Mal Aceh, *Transformasi Zakat: Laporan Tahunan Program Pemberdayaan Ekonomi 2022*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2022.

pengolahan hasil pertanian, dan usaha rumah tangga lainnya.<sup>83</sup> Proses distribusi dilakukan dengan transparansi tinggi, di mana semua penerima didata secara digital untuk meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan memastikan akurasi alokasi dana.

Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam sejarah program ini, dengan lonjakan jumlah penerima manfaat menjadi 1.990 orang. Dana yang dialokasikan untuk program ini meningkat pesat menjadi Rp7.416.698.000,-.<sup>84</sup> Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan manajemen zakat di Baitul Mal Aceh, tetapi juga kebutuhan masyarakat akan bantuan ekonomi produktif. Dalam pelaksanaannya, tim dari Baitul Mal Aceh bekerja sama dengan mitra lokal untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada *mustahiq*. Pelatihan ini meliputi manajemen usaha, strategi pemasaran, dan pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha masing-masing penerima manfaat.

Pada tahun 2024, program ini kembali dilanjutkan dengan total penerima manfaat sebanyak 1.051 *mustahiq* dan anggaran sebesar Rp2.800.000.000,-. Proses penyaluran dana dilakukan di kantor Baitul Mal Aceh pada tanggal 5 Juli 2024.<sup>85</sup> Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, penerima bantuan tahun ini adalah hasil verifikasi dari pendaftaran tahun 2023. Tujuan utama pelaksanaan program tahun 2024 adalah menyelesaikan bantuan yang tertunda dari tahun sebelumnya. Langkah ini menunjukkan komitmen Baitul Mal Aceh untuk memberikan manfaat yang berkesinambungan kepada *mustahiq*.<sup>86</sup> Seluruh penerima manfaat diwajibkan mengikuti program pelaporan berkala untuk memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan secara produktif sesuai dengan tujuan program.

---

<sup>83</sup> Baitul Mal Aceh, *Laporan Kinerja Baitul Mal Aceh 2024*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2024.

<sup>84</sup> Baitul Mal Aceh, *Transformasi Zakat: Laporan Tahunan Program Pemberdayaan Ekonomi 2022*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2024.

<sup>85</sup> Baitul Mal Aceh, *Transformasi Zakat: Laporan Tahunan Program Pemberdayaan Ekonomi 2022*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2024.

<sup>86</sup> Data Dokumentasi Baitul Mal Aceh Tahun 2024.

Dalam evaluasi kinerja program, Baitul Mal Aceh melaporkan bahwa sebagian besar penerima manfaat mengalami peningkatan omzet usaha antara 20 hingga 50 persen dalam kurun waktu enam bulan setelah menerima bantuan. Beberapa *mustahiq* bahkan berhasil melakukan ekspansi usaha skala kecil, seperti penambahan alat produksi atau perluasan lokasi usaha. Evaluasi ini dilakukan secara berkala melalui *monitoring* lapangan serta laporan usaha yang disampaikan oleh penerima zakat kepada petugas Baitul Mal.<sup>87</sup>

Sistem pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat pada Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh telah disusun secara terstruktur melalui tahapan seleksi administrasi, verifikasi lapangan, serta penetapan *mustahiq* melalui mekanisme pleno. Pola ini menunjukkan adanya kehati-hatian dalam menentukan penerima bantuan sehingga pendayagunaan dana zakat dapat tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Pendayagunaan dana zakat dalam bentuk modal usaha mencerminkan penerapan zakat produktif yang bertujuan mendorong kemandirian ekonomi *mustahiq*. Penyaluran dana secara langsung ke rekening penerima juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Namun, orientasi program yang masih lebih menekankan pada penyaluran modal dibandingkan pembinaan usaha menyebabkan potensi pendayagunaan belum sepenuhnya optimal.

Keterbatasan pendampingan usaha dan jangkauan wilayah program berdampak pada belum meratanya manfaat zakat produktif. Tanpa pendampingan yang memadai, modal usaha berisiko tidak berkembang secara maksimal dan bahkan berpotensi digunakan secara tidak produktif. Oleh karena itu, efektivitas pendayagunaan dana zakat akan lebih optimal apabila penyaluran modal diintegrasikan dengan pembinaan usaha yang berkelanjutan.

---

<sup>87</sup> *Ibid*

### C. Evaluasi Internal yang dilakukan Baitul Mal Aceh Terhadap Pendistribusian dan Pendayagunaan Senif Miskin Pada Program Ultra Mikro

Evaluasi internal dalam pengelolaan zakat tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan administratif yang bersifat rutin, melainkan merupakan instrumen strategis bagi lembaga amal zakat dalam menilai efektivitas, akuntabilitas, serta keberlanjutan program yang dijalankan. Bagi Baitul Mal Aceh, evaluasi internal memiliki posisi yang sangat penting mengingat lembaga ini tidak sekadar berperan sebagai penyalur dana zakat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah yang secara historis memiliki angka *mustahiq* yang tinggi. Dengan demikian, evaluasi internal tidak hanya diarahkan untuk menilai kesesuaian program dengan standar operasional prosedur, tetapi juga untuk mengukur sejauh mana pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada senif miskin mampu menghadirkan perubahan sosial-ekonomi yang nyata di tengah masyarakat. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga legitimasi lembaga di mata publik serta dalam menguatkan kepercayaan *muzakki* terhadap sistem pengelolaan zakat di Aceh.

Evaluasi internal yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh bertujuan untuk menilai sejauh mana program Ultra Mikro telah berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi *mustahik* dari golongan senif miskin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muslim, evaluasi ini mencakup tiga aspek utama: penyaluran, pelaksanaan, dan hasil program.<sup>88</sup>

Tahapan pertama dalam evaluasi internal adalah menilai mekanisme penyaluran dana zakat melalui program Ultra Mikro. Berdasarkan hasil wawancara, proses penyaluran dilakukan dengan prinsip selektif dan transparan melalui tahapan verifikasi yang ketat. Data calon penerima diperoleh dari

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Muslim, Penanggung Jawab Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh, di Sekretariat Baitul Mal Aceh pada tanggal 21 Oktober 2025.

pengajuan proposal masyarakat yang kemudian diverifikasi langsung oleh tim lapangan.

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode 2022–2024 terdapat 6.837 penerima manfaat yang dinyatakan layak menerima bantuan dari program Ultra Mikro. Jumlah tersebut hanya sekitar sepertiga dari total pengajuan yang masuk, menandakan bahwa Baitul Mal menerapkan kriteria ketat untuk memastikan bantuan benar-benar disalurkan kepada pihak yang berhak. Penolakan terhadap sebagian pengajuan disebabkan karena calon penerima telah memiliki penghasilan tetap, memiliki aset bernilai tinggi seperti kendaraan pribadi, atau tidak memiliki rencana usaha yang jelas.<sup>89</sup>

Secara umum, mekanisme penyaluran dinilai sudah sesuai prosedur dan memperhatikan prinsip keadilan. Namun, beberapa kendala masih ditemui, terutama terkait akurasi data dan keterbatasan petugas dalam menjangkau seluruh wilayah sasaran. Oleh karena itu, Baitul Mal perlu memperkuat sistem database dan memperluas kerja sama dengan perangkat gampong agar proses verifikasi dapat dilakukan lebih efisien dan tepat sasaran.

Aspek kedua yang dievaluasi adalah proses pelaksanaan program di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan program Ultra Mikro dilakukan melalui koordinasi antara tim administrasi, tim verifikasi, dan tim lapangan. Petugas lapangan berperan penting dalam memastikan dana bantuan disalurkan sesuai ketentuan serta memberikan penjelasan kepada penerima terkait tujuan dan kewajiban dalam memanfaatkan modal.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan program menghadapi beberapa hambatan. Petugas kerap menemui calon penerima yang sulit ditemui, bersikap tertutup, atau menolak wawancara karena pernah mengalami penolakan bantuan sebelumnya. Di samping itu, perbedaan karakter masyarakat di setiap gampong

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

menuntut petugas untuk bersikap sopan, menghargai adat setempat, dan menjalin hubungan baik dengan perangkat desa.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Baitul Mal Aceh mengadakan briefing dan pembekalan rutin bagi petugas sebelum turun ke lapangan. Pembekalan ini menekankan pentingnya komunikasi yang santun, kejujuran dalam verifikasi, dan pengenalan identitas resmi agar masyarakat lebih percaya. Upaya ini terbukti membantu meningkatkan penerimaan masyarakat dan memperlancar proses pelaksanaan program di lapangan.<sup>90</sup>

Evaluasi terhadap hasil berfokus pada sejauh mana dana Ultra Mikro yang telah disalurkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi penerima manfaat. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar penerima menggunakan modal usaha tersebut untuk menambah stok barang, memperluas jenis dagangan, atau membuka usaha baru berskala rumah tangga.

Evaluasi internal Program Ultra Mikro yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan dana zakat oleh *mustahiq*. *Monitoring* lapangan dan pemeriksaan laporan penggunaan dana menunjukkan adanya komitmen lembaga dalam menjaga akuntabilitas dan memastikan dana zakat digunakan sesuai peruntukannya.

Namun, frekuensi evaluasi yang relatif terbatas serta keterbatasan jumlah tenaga pendamping menyebabkan evaluasi lebih bersifat administratif dibandingkan pembinaan usaha. Kondisi ini membuat permasalahan usaha *mustahiq* tidak selalu terdeteksi secara dini, sehingga upaya perbaikan sering kali bersifat reaktif.

Evaluasi internal seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana penguatan kapasitas *mustahiq*. Dengan memperkuat aspek pendampingan dan meningkatkan intensitas *monitoring*,

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

evaluasi program dapat berperan lebih efektif dalam mendukung keberlanjutan usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi senif miskin.

#### **D. Tingkat Keberhasilan Baitul Mal Aceh dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Senif Miskin Melalui Program Ultra Mikro**

Program ultra mikro yang dijalankan Baitul Mal Aceh merupakan salah satu inovasi dalam pendayagunaan zakat produktif. Program ini dirancang dengan keyakinan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahiq*, melainkan dapat dikelola menjadi modal usaha kecil yang mendorong kemandirian ekonomi. Landasan pemikiran tersebut selaras dengan prinsip zakat dalam Islam yang menghendaki agar *mustahiq* tidak terus-menerus berada dalam kondisi ketergantungan, melainkan dapat bertransformasi menjadi pihak yang mandiri bahkan diharapkan suatu saat menjadi *muzakki*.

Hasil evaluasi internal Baitul Mal Aceh menunjukkan bahwa program ultra mikro telah memberikan kontribusi nyata dalam membantu sebagian masyarakat miskin mengembangkan usaha kecil. Modal usaha yang disalurkan, meskipun relatif kecil, terbukti mampu dimanfaatkan oleh sebagian penerima untuk memperluas stok dagangan, menambah variasi produk, atau membuka layanan jasa sederhana. Beberapa kasus lapangan memperlihatkan adanya peningkatan penghasilan keluarga *mustahiq* sebesar 20–30 persen setelah menerima bantuan. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan zakat produktif mampu menghadirkan dampak positif yang tidak dimiliki oleh skema bantuan konsumtif.

Akan tetapi, evaluasi juga memperlihatkan bahwa keberhasilan program ultra mikro belum merata. Tidak sedikit penerima manfaat yang kesulitan mengembangkan usaha karena keterbatasan keterampilan manajerial dan minimnya pengalaman berdagang. Sebagian bahkan menggunakan dana ultra mikro untuk kebutuhan konsumtif seperti membayar biaya sekolah anak atau

memperbaiki rumah, sehingga tujuan pemberdayaan ekonomi tidak tercapai. Fenomena ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program bukan hanya ditentukan oleh tersedianya modal, tetapi juga oleh kesiapan *mustahiq* dalam mengelola modal tersebut.

Aspek lain yang turut memengaruhi keberhasilan program adalah mekanisme pendistribusian dan pengawasan. Dalam praktiknya, masih ditemukan keterlambatan pencairan bantuan, yang menyebabkan *mustahiq* kehilangan momentum usaha, terutama pada sektor musiman seperti dagangan Ramadhan atau usaha berbasis *event* tertentu. Sementara itu, pengawasan yang dilakukan oleh tim Baitul Mal Aceh juga belum sepenuhnya intensif karena keterbatasan jumlah personel. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pendampingan pasca penyaluran, sehingga banyak usaha kecil yang berhenti setelah beberapa bulan berjalan.

Bila ditinjau dari indikator *outcome*, program ultra mikro sejauh ini baru mampu mengurangi beban hidup sementara, tetapi belum cukup kuat untuk mengeluarkan *mustahiq* dari garis kemiskinan secara permanen. Sebagian penerima memang merasakan peningkatan pendapatan, namun peningkatan tersebut masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa disertai kemampuan menabung atau mengakumulasi aset produktif. Dengan demikian, dampak program lebih bersifat jangka pendek, sedangkan target jangka panjang berupa transformasi *mustahiq* menjadi mandiri masih sulit diwujudkan.

Tingkat keberhasilan Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi senif miskin dapat dilihat dari perubahan kondisi usaha dan pendapatan *mustahiq* setelah menerima bantuan modal. Hasil wawancara dengan tiga *mustahiq* penerima bantuan menunjukkan bahwa dampak program bersifat bervariasi dan sangat dipengaruhi oleh cara pemanfaatan bantuan modal dalam kegiatan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Murdiati, bantuan modal memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan

ekonomi. Bantuan modal memungkinkan peningkatan kapasitas produksi, ketersediaan bahan baku yang lebih stabil, serta perbaikan kemasan produk. Kondisi ini berdampak langsung pada peningkatan jumlah pesanan dan kenaikan pendapatan bulanan yang hampir dua kali lipat dibandingkan sebelum menerima bantuan.<sup>91</sup> Temuan ini menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat produktif dapat berjalan efektif ketika modal digunakan secara konsisten untuk pengembangan usaha.

Dampak yang berbeda terlihat pada usaha tambal ban milik Muhammad Ikhsan Syahril. Berdasarkan hasil wawancara, meskipun bantuan modal menambah kemampuan finansial usaha, pemanfaatan dana yang sebagian dialihkan untuk kebutuhan rumah tangga menyebabkan perputaran modal usaha tidak berjalan optimal. Akibatnya, peningkatan skala usaha dan pendapatan belum terlihat secara signifikan.<sup>92</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besaran modal yang diberikan, tetapi juga oleh kemampuan *mustahiq* dalam mengelola dan memprioritaskan penggunaan dana bantuan.

Sementara itu, pada usaha penjualan somay yang dijalankan oleh Siti Juliani, bantuan modal memberikan dampak positif terhadap kelancaran produksi dan stabilitas pendapatan harian. Meskipun peningkatan pendapatan masih tergolong terbatas dan belum memungkinkan ekspansi usaha secara signifikan, bantuan modal telah membantu menjaga keberlangsungan usaha dan mengurangi risiko kekurangan bahan baku.<sup>93</sup> Hal ini menunjukkan keberhasilan program pada tingkat pemenuhan kebutuhan usaha dasar.

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Murdiati, *Mustahiq* Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh yang menjalankan usaha Ummi Brownies di Ulee Kareng, Kota Banda Aceh pada tanggal 4 Januari 2026.

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Ikhsan Syahril, *Mustahiq* Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh yang menjalankan usaha Ikhsan Tubless di Jl. Angsa Dusun Mesjid, Lueng Bata pada tanggal 6 Januari 2026.

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Siti Juliani, *Mustahiq* Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh yang menjalankan usaha Somay Dela di Ceurih, Kec. Ulee Kareng pada tanggal 8 Januari 2026.

**Tabel 2. Perkembangan Kondisi Usaha Mustahiq Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh**

| No | Mustahiq             | Sebelum                                                         | Sesudah                                                                |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Murdiati             | Tidak ada stok bahan, produksi tidak rutin, peralatan terbatas. | Ada stok bahan, produksi rutin, peralatan dan kemasan lebih layak.     |
| 2  | M. Ikhsan<br>Syahril | Peralatan dan bahan terbatas, belum ada pengembangan usaha.     | Ada penambahan peralatan dan bahan, namun pengembangan masih terbatas. |
| 3  | Siti Juliani         | Stok bahan terbatas, produksi kecil dan tidak stabil.           | Stok bahan lebih cukup, produksi lebih stabil.                         |

Sumber: Analisis hasil wawancara mustahiq pada tahun 2026

Secara normatif, temuan empiris tersebut menunjukkan bahwa Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh telah sejalan dengan tujuan zakat produktif, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi senif miskin melalui pemberdayaan usaha. Namun, secara empiris, tingkat keberhasilan program masih berada pada kategori sedang. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan kelancaran usaha dan pendapatan pada sebagian *mustahiq*, tetapi belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kesejahteraan secara merata dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keberhasilan Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh bersifat kondisional dan sangat dipengaruhi oleh kemampuan *mustahiq* dalam mengelola usaha serta tekanan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Hal ini menegaskan bahwa penyaluran modal usaha perlu diiringi dengan pendampingan dan penguatan kapasitas *mustahiq* agar tujuan peningkatan kesejahteraan ekonomi senif miskin dapat tercapai secara lebih optimal.

Dalam konteks solusi, ada beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan Baitul Mal Aceh ke depan. Pertama, perlu dilakukan perbaikan dalam proses

seleksi penerima agar bantuan benar-benar diberikan kepada *mustahiq* yang memiliki motivasi dan keterampilan dasar untuk berwirausaha. Proses ini dapat melibatkan asesmen psikologis sederhana atau wawancara mendalam yang menilai kesiapan penerima. Kedua, pendampingan usaha harus menjadi bagian integral dari program ultra mikro. Bantuan modal seharusnya disertai dengan pelatihan kewirausahaan, bimbingan manajemen keuangan, serta konsultasi berkala, sehingga *mustahiq* tidak hanya menerima dana tetapi juga pengetahuan dan keterampilan. Ketiga, Baitul Mal Aceh perlu membangun jejaring dengan lembaga pemerintah maupun swasta untuk memperluas akses pasar bagi usaha ultra mikro, sebab modal saja tidak cukup tanpa dukungan jaringan distribusi yang kuat. Keempat, integrasi data *mustahiq* perlu diperbaiki melalui sistem informasi zakat yang modern, agar distribusi lebih tepat sasaran dan menghindari duplikasi penerima bantuan.

Apabila langkah-langkah tersebut dijalankan, maka program ultra mikro berpotensi besar untuk mengalami transformasi dari sekadar bantuan modal kecil menjadi program pemberdayaan ekonomi yang komprehensif. Zakat produktif dalam bentuk ultra mikro tidak lagi sekadar menjadi penopang kebutuhan sesaat, melainkan mampu mengantarkan *mustahiq* menuju kemandirian, mengurangi ketergantungan pada bantuan konsumtif, dan bahkan pada akhirnya berkontribusi menjadikan mereka bagian dari *muzakki* di masa depan. Dengan demikian, keberhasilan Baitul Mal Aceh tidak hanya diukur dari jumlah dana yang tersalurkan, melainkan dari sejauh mana zakat mampu menghadirkan perubahan sosial-ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin di Aceh.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

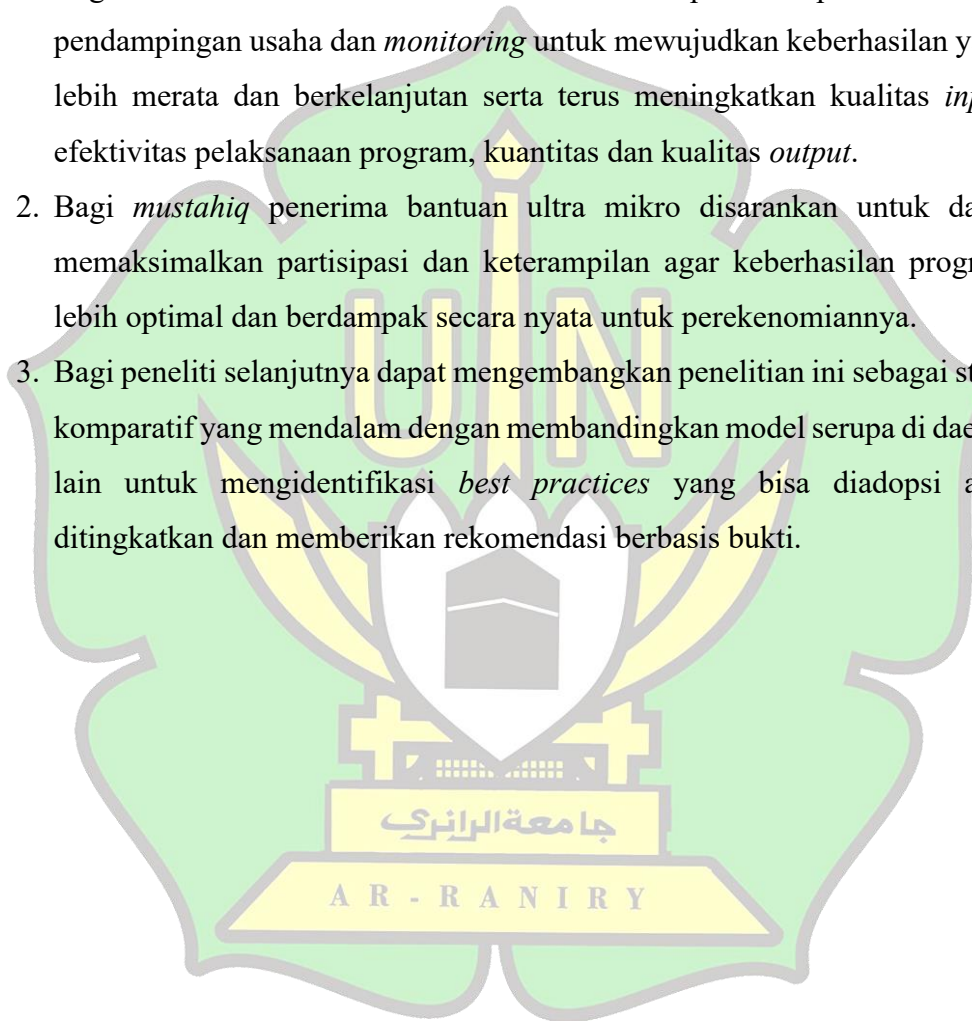
#### A. Kesimpulan

1. Sistem pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat pada Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh telah dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur, meliputi seleksi administrasi, verifikasi lapangan, dan penyaluran modal usaha kepada *mustahiq*. Sistem ini telah sejalan dengan prinsip zakat produktif dan menunjukkan adanya upaya penyaluran dana zakat secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Namun, pendayagunaan dana masih lebih berfokus pada penyaluran modal usaha dibandingkan dengan pembinaan dan pendampingan usaha secara berkelanjutan, sehingga optimalisasi manfaat zakat produktif belum sepenuhnya tercapai.
2. Evaluasi internal yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh merupakan bentuk pengawasan terhadap pemanfaatan dana zakat oleh *mustahiq* dan menunjukkan adanya tanggung jawab kelembagaan dalam pengelolaan zakat. Meskipun demikian, evaluasi yang dilakukan masih cenderung bersifat administratif dengan intensitas monitoring yang terbatas, sehingga belum optimal dalam mendukung pembinaan usaha *mustahiq* dan mendeteksi permasalahan usaha secara dini.
3. Program Ultra Mikro memberikan dampak yang bervariasi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi senif miskin. Program ini terbukti mampu meningkatkan kelancaran usaha, kapasitas produksi, dan pendapatan pada sebagian *mustahiq* ketika bantuan modal dimanfaatkan secara produktif. Namun, pada kondisi tertentu, pemanfaatan dana bantuan yang tidak sepenuhnya difokuskan pada usaha menyebabkan peningkatan kesejahteraan yang dicapai masih terbatas. Dengan demikian, keberhasilan

program bersifat kondisional dan belum merata, sehingga diperlukan pendampingan usaha dan penguatan kapasitas *mustahiq* agar tujuan zakat produktif dapat tercapai secara lebih optimal.

## B. Saran

1. Bagi Baitul Mal Aceh disarankan untuk dapat memperkuat sistem pendampingan usaha dan *monitoring* untuk mewujudkan keberhasilan yang lebih merata dan berkelanjutan serta terus meningkatkan kualitas *input*, efektivitas pelaksanaan program, kuantitas dan kualitas *output*.
2. Bagi *mustahiq* penerima bantuan ultra mikro disarankan untuk dapat memaksimalkan partisipasi dan keterampilan agar keberhasilan program lebih optimal dan berdampak secara nyata untuk perekonomiannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini sebagai studi komparatif yang mendalam dengan membandingkan model serupa di daerah lain untuk mengidentifikasi *best practices* yang bisa diadopsi atau ditingkatkan dan memberikan rekomendasi berbasis bukti.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz bin Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*.

Abu Hanifah, *Al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.

Ahmad bin Hanbal, *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

Al Nawawi, *Al Maj*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004..

Al-Kasani, *Badai' al-Sana'i*.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*. Dar al-Qalam, 1999.

Al-Syafi'i, *Al-Umm*.

Anwar, M. & Hidayat, T. "Ultra Mikro: Solusi Pembiayaan Inklusif." Buku: Strategi Pengembangan UMKM, Penerbit Aksara, 2021.

Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Armidi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020.

Badan Amil Zakat Nasional, *Laporan Tahunan BAZNAS 2023*. Jakarta: BAZNAS, 2023.

Badan Pusat Statistik, *Istilah-istilah dalam Ekonomi Mikro*, Jakarta: BPS, 2020.

Baitul Mal Aceh, *Laporan Kinerja Baitul Mal Aceh 2024*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2024.

Baitul Mal Aceh, *Transformasi Zakat: Laporan Tahunan Program Pemberdayaan Ekonomi 2022*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2024.

Bank Indonesia, "Laporan Inklusi Keuangan dan Pembiayaan Mikro." Jakarta, 2020.

Data Dokumentasi Laporan Tahunan Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh Tahun 2022-2025

Fatwa DSN-MUI Nomor 119/II/2018/ tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Hasil wawancara dengan Muslim, Penanggung Jawab Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh, di Sekretariat Baitul Mal Aceh

Hijratul Ahyar “Analisis Dampak Penyaluran Zakat Baitul Mal Aceh Barat Untuk Modal Usaha Fakir Miskin” *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2021.

Ibn Qudamah, *Al-Mughni*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*.

Julianda Leli Monica “Analisa Presepsi Pedagang Makanan Keliling Tentang Kebijakan Pembiayaan Usaha Ultra Mikro (UMI) pada Era Covid-19 di Kota Medan”, *Skripsi*, Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/tingkat.html/>

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bekasi: Darul Haq, 2017.

Kementerian Keuangan RI, "Pedoman Pelaksanaan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)." Jakarta, 2021

Kementerian Keuangan RI, *Laporan Tahunan Program Ultra Mikro* , Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2022.

Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2002.

Meity Taqdir Qadratillah dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.

Muhammad Maulana, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Nurlina, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Ultra Mikro,” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 2, 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro

- Ratu Ningsih “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin” *Skripsi*, Mataram: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.
- Salsabila Syifa Putri “Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif Kepada Peningkatan Kesejahteraan *Mustahiq* Pada Bantuan Modal Usaha Pedagang Kecil” *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D), Bandung: Alfabeta, 2015.
- Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Suyatno. “Inovasi Keuangan Ultra Mikro.” *Jurnal Keuangan Mikro*, Vol. 4, No.2, 2020.
- Utami, D. & Nugroho, B. "Peran Program Ultra Mikro dalam Mendukung UMKM." Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, 2020.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Darul Fikr, 2008.
- Wahyudi, R. & Pratiwi, A. “Efektivitas Program UMi dalam Peningkatan Ekonomi Mikro.” *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 2019.
- William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2003.
- Yayuk Sukmaidar “Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh” *Skripsi*, Banda Aceh: Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000.
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat: A Comparative Study of Zakat, Regulation and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. Beirut: Dar Al-Ma'arif, 1999.
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat: Kajian Komprehensif Tentang Hukum Zakat*, Jakarta: Mizan, 2006.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:4059/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2024

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KCU Tugas Akhir tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Tugas Akhir.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

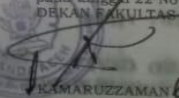
**KESATU** : Menunjuk Saudara (i):  
a. Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A. Sebagai Pembimbing I  
b. Faisal Fauzan, S.E., M.Si. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i):  
Nama : Rayhan Habib  
NIM : 210102025  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Tingkat Keberhasilan Pendayagunaan Senif Miskin Pada Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh (Sistem Pendayagunaan Usaha dan Penyaluran Modal dari Dana Zakat)

**KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 22 November 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,  
  
H. MARUZZAMAN

**Tembusan:**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.

## Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 5263/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Sekretariat Baitul Mal Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210102025

Nama : RAYHAN HABIB

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : JL. BHAYANGKARA LK. III - Tebing Tinggi

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PENDAYAGUNAAN SENIF MISKIN PADA PROGRAM ULTRA MIKRO BAITUL MAL ACEH**

Banda Aceh, 22 Desember 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.  
NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026

### Lampiran 1. *Protokol Wawancara*

#### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Keberhasilan Pendayagunaan Senif Miskin pada Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh  
 Waktu Wawancara : Selasa, 21 Oktober 2025  
 Tempat : Sekretariat Baitul Mal Aceh  
 Narasumber : Muslim, S.TP. (Penanggung Jawab Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh)

#### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

|    |                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Apa tujuan utama program ultra mikro Baitul Mal Aceh dalam pendayagunaan dana zakat bagi senif miskin?           |
| 2  | Bagaimana konsep pendayagunaan senif miskin yang diterapkan dalam program ultra mikro?                           |
| 3  | Bagaimana proses penetapan mustahik senif miskin sebagai penerima program ultra mikro?                           |
| 4  | Bagaimana sistem pendampingan dan pengawasan terhadap mustahik setelah bantuan disalurkan?                       |
| 5  | Indikator apa saja yang digunakan untuk menilai keberhasilan program ultra mikro?                                |
| 6  | Bagaimana peningkatan pendapatan mustahik dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan program?           |
| 7  | Apakah terdapat target perubahan status mustahik menjadi muzakki dalam program ultra mikro?                      |
| 8  | Bagaimana dampak program ultra mikro terhadap kondisi ekonomi mustahik?                                          |
| 9  | Bagaimana pengaruh program ultra mikro terhadap kemandirian usaha mustahik?                                      |
| 10 | Perubahan apa yang terlihat pada kondisi sosial mustahik setelah mengikuti program?                              |
| 11 | Berapa banyak jumlah mustahik yang sudah berhasil dalam program ultra mikro ini?                                 |
| 12 | Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program ultra mikro?                                            |
| 13 | Bagaimana hasil evaluasi Baitul Mal Aceh terhadap pelaksanaan program ultra mikro?                               |
| 14 | Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan pendayagunaan senif miskin melalui program ultra mikro? |

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Keberhasilan Pendayagunaan Senif Miskin pada Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh  
 Waktu Wawancara : Minggu, 4 Januari 2026  
 Tempat : Lamlumpang, kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh  
 Narasumber : Murdiati (*Mustahiq* Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh yang menjalankan usaha Ummi Brownies).

#### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

|   |                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Bagaimana latar belakang dalam memulai usaha brownies ini?                                   |
| 2 | Berapa besar modal awal yang digunakan pada saat pertama kali membuka usaha?                 |
| 3 | Bagaimana kondisi pendapatan usaha sebelum menerima bantuan program Ultra Mikr               |
| 4 | Bantuan program Ultra Mikro yang diterima dimanfaatkan untuk keperluan apa saja?             |
| 5 | Apa saja perubahan atau perkembangan usaha yang dirasakan setelah menerima bantuan tersebut? |

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Keberhasilan Pendayagunaan Senif Miskin pada Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh  
 Waktu Wawancara : Selasa, 6 Januari 2026  
 Tempat : Jl. Angsa Dusun Mesjid, Lueng Bata, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh  
 Narasumber : Muhammad Ikhsan Syahril (*Mustahiq* Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh yang menjalankan usaha Ikhsan Tubless).

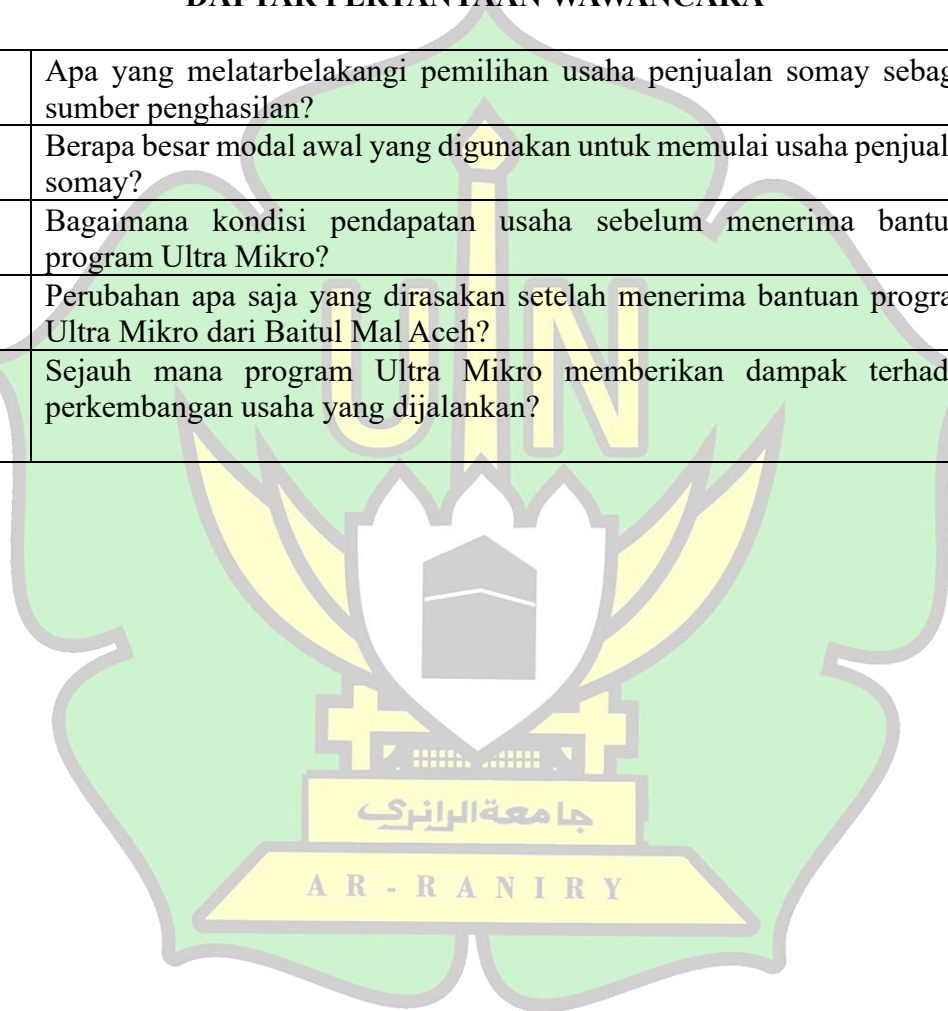
#### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

|   |                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Sejak kapan usaha tambal ban dijalankan dan apa alasan memilih jenis usaha tersebut? |
| 2 | Berapa besar modal awal yang dikeluarkan untuk memulai usaha tambal ban?             |
| 3 | Bagaimana kondisi pendapatan usaha sebelum menerima bantuan program Ultra Mikro      |
| 4 | Bagaimana pemanfaatan bantuan program Ultra Mikro yang diterima?                     |
| 5 | Faktor apa saja yang menyebabkan usaha tambal ban belum berhasil berkembang?         |

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Keberhasilan Pendayagunaan Senif Miskin pada Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh  
 Waktu Wawancara : Kamis, 8 Januari 2026  
 Tempat : Ceurih, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh  
 Narasumber : Siti Juliani (*Mustahiq* Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh yang menjalankan usaha Somay Dela).

#### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

|   |                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Apa yang melatarbelakangi pemilihan usaha penjualan somay sebagai sumber penghasilan?                |
| 2 | Berapa besar modal awal yang digunakan untuk memulai usaha penjualan somay?                          |
| 3 | Bagaimana kondisi pendapatan usaha sebelum menerima bantuan program Ultra Mikro?                     |
| 4 | Perubahan apa saja yang dirasakan setelah menerima bantuan program Ultra Mikro dari Baitul Mal Aceh? |
| 5 | Sejauh mana program Ultra Mikro memberikan dampak terhadap perkembangan usaha yang dijalankan?       |



### Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Muslim, S.T.P. (Penanggung Jawab Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh)



Wawancara dengan Murdiati (*Mustahiq* Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh yang menjalankan usaha Ummi Brownies)



Wawancara dengan Muhammad Ihksan Syahril (*Mustahiq* Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh yang menjalankan usaha Ikhsan Tubless)



Wawancara dengan Siti Juliani (*Mustahiq* Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh yang menjalankan usaha Somay Dela)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Rayhan Habib  
 Tempat, Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 27-06-2003  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/  
 Status Perkawinan : Belum Kawin  
 Alamat : JL. Bhayangkara LK III, Kota Tebing Tinggi  
 SUMUT  
  
**Nama Orang Tua**  
 Ayah : Khairullah  
 Ibu : Saibatun Asnawiah, S. Pd. I  
  
**Jenjang Pendidikan**  
 Tahun 2009-2015 : SDN 166321  
 Tahun 2015-2018 : Mts Al-Barokah Simalungun SUMUT  
 Tahun 2018-2021 : MA Al-Barokah Simalungun SUMUT

Banda Aceh, 24 Desember 2025

Penulis,

Rayhan Habib